



PUTUSAN

Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama : PENGGUGAT I
NIK : 3174045909640008
Tempat tanggal lahir : Semarang, 19 - 09 - 1964
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : - Jakarta Utara

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat I**

2. Nama : PENGGUGAT II
NIK : 3172065906830002
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 - 06 - 1983
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : - Jakarta Utara

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat II**

3. Nama : PENGGUGAT III
NIK : 3172066106880003
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 - 06 - 1988
Pekerjaan : Swasta
Alamat : - Jakarta Utara

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat III**

4. Nama : PENGGUGAT IV
NIK : 3172060305930005
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 03 - 05 - 1990
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hal. 1 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : - Jakarta Utara

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Penggugat IV**

Untuk Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV secara bersama - sama dan atau sendiri – sendiri, selanjutnya disebut Para Penggugat.

Dalam hal ini para Penggugat (setelah berganti-ganti kuasa hukum, terakhir pada sidang tanggal 15 Agustus 2023 memberi kuasa kepada:

1. Dr. Benny WULUUR,SH.,MH.Kes., C.L.A, C.L.I, C.T.L, C.C.L, C.P.L, C.P.C.L.E, C.I.Arb., C.P.T., C.H., C.Ht.,
2. ANANG FAUZICHOTMAN,SH.,M.H.
3. EUIS WIDYATI,SH.,
4. Jefrin Aldo,S.H.
5. RUTH ASTITI,SH.
6. STEFANUS ARDIANTO,SH.
7. ANGELICA SAURMAULI HUTAURUK,SH., dan
8. ARVIAN ARDY RUTRA,SH.

Para Advokat pada Kantor Hukum "BENNY WULLUR & ASSOCIATES" berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Benyamin Suaeb Kav A6 Kebayoran Jakarta Pusat, Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1585?SK/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT (dalam hal ini sebagai Wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur, atas nama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA di - Kota Jakarta. selanjutnya di sebut TERGUGAT.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. L. ALFIES
SIHOMBING,SH.,MH.,MM.,CPR.,CLA.,
M.I.Kom.,CTLC.,Med.,ACIArb
2. Dr. Dr. YENI
NURAENI,SH.,MH.,MMRS.,CTLC.,C.Med., ACIArb

Hal. 2 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Keduanya merupakan Advokat, Kurator & Pengurus, Kuasa Hukum Pajak, Mediator, Arbiter dan Legal Auditor, yang berkantor di Jalan Cijagra Raya No. 61, Kota Bandung dari LAW FIRM ALFIES SIHOMBING & PARTNERS, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 743/SK/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 07 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.JS, namun kemudian mengalami perubahan/perbaikan gugatan dengan surat perbaikan gugatan tanpa bertanggal, sehingga isinya sebagai berikut:

Bahwa Gugatan ini diajukan dengan berdasarkan dengan alasan-alasan Hukum Yakni, Permohonan "Penetapan Ahli Waris" (PAW) yang di ajukan sebelumnya oleh Tergugat, hingga terbitnya penetapan Nomor: 760/Pdt.P/2022/PA.JS pertanggal 25 Oktober 2022 adalah tidak didasari pada fakta sebenarnya dan terkesan melakukan penyelundupan hukum, yang dimana perbuatan yang di insyafi oleh tergugat tersebut jelas melanggar Hukum dan atau melawan hukum dan dengan itikad tidak baik pula dimana bertentangan dengan hak dan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian nyata bagi para penggugat:

Adapun uraian atas Alasan - Alasan Hukum gugatan ini di ajukan adalah sebagai berikut:

PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS "PAW" YANG DI AJUKAN OLEH TERGUGAT I HINGGA TERBIT PENETAPAN NOMOR 760/PDT.P/2022/PA.JS PERTANGGAL 25 OKTOBER 2022 MERUPAKAN PUTUSAN YANG NE BIS IN

Hal. 3 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDEM DAN ATAU BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN TERDAHULU YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN ATAU PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS DIMAKSUD TIDAK BISA DILANGSUNGKAN MELALUI GUGATAN PERMOHONAN VOLUNTAIR

1. Bahwa, sebelumnya para Penggugat pernah di gugat oleh Tergugat I pada pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor: 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr Perihal Ahli waris yang pada intinya atas perkara A quo Tergugat I melalui perwalian meminta untuk dimasukan dan memiliki Hak Mewaris dari Almarhum Hartono Tanujaya.
2. Bahwa, atas gugatan dimaksud; para Tergugat yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai penggugat; oleh majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta utara yang memeriksa telah memberi putusan yakni, "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya". (In Casu Para Tergugat dalam perkara ini), putusan yang di ucapkan pada tanggal 26 Juli 2022 dalam persidangan terbuka.
3. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 26 Juli 2022 dimaksud, tidak ada upaya hukum I lanjutan hingga telah lewat masanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya, maka terhadap putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo adalah gugatan percara kontentoiosa (contentleuze rechtpraak) dan bukan merupakan perkara gugatan voluntair, hal mana dikarenakan masih adanya sengketa atas status perkawinan dan status anak (In casu Tergugat II) hasil perkawnan antara Tergugat I dengan pihak atas nama Almarhum Hartono Tanulaya.
5. Bahwa merujuk pada keterangan/uraian fakta-fakta di atas perihal ne bis in idem (Vide SEMA Nomor 07 Tahun 2012), maka terlihat dengan jelas yakni:
 - a. Para Pihak yang berperkara didalam perkara dengan register perkara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr dengan Para Pihak yang ada

Hal. 4 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PAJS adalah para pihak yang sama.

b. Obyek atau hal yang diajukan gugatan atau permohonan adalah sama yakni, perihal Ahli Waris.

6. Bahwa merujuk pula pada keterangan di atas, adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya ada pertentangan produk hukum Pengadilan berupa putusan antara putusan perkara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr dengan penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS, dimana putusan perkara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr telah terlebih dahulu diputus sebelum penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS, bahkan putusan perkara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr telah berkekuatan hukum tetap atasnya.

7. Bahwa pemeriksaan atas status ahli waris diantara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini haruslah diperiksa atau diputus melalui gugatan kontentiosa dan bukan melalui gugatan permohonan Voluntair oleh karena masih adanya sengketa perihal status perkawinan dan status anak hasil perkawinan dimaksud.

8. Bahwa selain itu, berdasarkan seluruh uraian dan keterangan serta fakta diatas, maka terlihat bahwasanya Tergugat terkesan melakukan penyelundupan hukum atas sengketa Ahli Waris yang telah diputus sebelumnya. yang mana jelas hal ini merupakan bentuk iktikad tidak baik dari Tergugat.

9. Bahwa dengan demikian, maka jelaslah terhadap Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tertanggal 25 Oktober 2022 adalah layak demi hukum untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atasnya.

ADANYA DALIL-DALIL PARA TERGUGAT DIDAILAM PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS YANG DI DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT HINGGA TERBIT PENETAPAN NOMOR 700/PDT.P/2022/ PAJS TERTANGGAL 25 OKTOBER 2022, YANG DITUTUPI ATAU TIDAK SESUAI DENGAN FAKTANYA

10. Bahwa mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat didalam Permohonan Penetapan Ahli Waris hingga terbit Penetapan Nomor 760/PDT.P/2022/PA.JS tertanggal 25 Oktober 2022, khususnya pada dalil

Hal. 5 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 sampai dengan dalil angka 6, apabila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr tertanggal 26 Juli 2022; putusan yang mana telah berkekuatan hukum tetap, maka terlihat dengan jelas dan terang benderang bahwasanya Para Tergugat terkesan tidak menyampaikan fakta yang sesungguhnya.

11. Bahwa ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr tertanggal 26 Juli 2022 berdasarkan pemeriksaan, fakta dan pertimbangan hukum yang dilakukan, yakni:

- a. Pertimbangan terlebih dahulu perihal status hukum perkawinan antara Penggugat (In casu Tergugat I dalam Perkara ini) dengan Hartono Tanujaya berikut dengan anak yang bernama Aiko Sharayapova Tanujaya (In casu Tergugat II dalam perkara ini) yang telah lahir atasnya (vide Halaman 95 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 613/Pdt.G/2021/PNJkt.Utr);

Dimana, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mendapati fakta hukum yang tidak terbantahkan (vide Halaman 99 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 613/Pdt.G/2021/PNJkt.Utr), yaitu:

- Berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat (in casu Para Penggugat dalam perkara ini) yakni, T-1, T-3, T-5 A, T-5 B, T-5 C, T-8, dan T-9, ada fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya Almarhum Hartono Tanujaya adalah suami dari Tergugat I (in casu Penggugat I dalam perkara ini) yang tinggal bersama-sama sampai di akhir hidupnya, juga diperoleh fakta hukum bahwa Almarhum Hartono Tanujaya lahir di Semarang tanggal 22 Juni 1958 dan beragama Budha dan hingga akhir hayatnya tetap memeluk agama Budha;
- Bahwa pada saat terjadinya perkawinan antara Penggugat (in casu Tergugat I dalam perkara ini) dengan Hartono Tanujaya; Hartono Tanujaya masih terikat perkawinan dengan Tergugat I (in casu Penggugat I dalam perkara ini) sampai akhir hidupnya dan belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I (in casu PenggugatI dalam perkara ini) tidak pernah memberi izin kepada Suaminya Hartono Tanujaya untuk menikah lagi kepada orang lain dan juga Pengadilan belum pernah memberi izin kepada Hartono Tanujaya untuk melakukan perkawinan melebihi satu orang;
 - Bahwa Hartono Tanujaya melakukan penyelundupan hukum dengan membuat statusnya jelek dan membuat tanggal lahirnya dengan yang tidak sebenarnya.
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian mengaitkan dengan prinsip atau asas dari Perkawinan adalah menganut asas monogami (vide Pasal 3 Jo. angka 4 Penjelasan Umum UU Perkawinan Jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Jo. Pasal 56 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah pada kesimpulan bahwasanya ada pelanggaran hukum yang terjadi; tidak hanya hukum positif mengenai perkawinan, melainkan juga hukum agama perihal beristri lebih dari satu (vide Halaman 99 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 613/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr).
- d. Bahwa pelanggaran atau perbuatan melawan hukum tersebut, senyatanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara: tidak membawa akibat hukum atas perkawinan antara Pembanding/Penggugat (In casu Tergugat I dalam perkara ini) dengan Hartono Tanujaya dan tidak pula membawa akibat hukum yang timbul atas perkawinan sah antara Terbanding selaku Istri pertamanya (In casu Penggugat I dalam perkara ini) dan anak-anaknya (vide Halaman 100 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 613/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr).
12. Bahwa ada poin penting lainnya yang disampaikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr tertanggal 26 Juli 2022 berdasarkan pemeriksaan, fakta dan pertimbangan hukum yang dilakukan, yakni:

Hal. 7 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bagaimana kedudukan anak yang bernama Aiko Sharayapova Tanujaya (in casu Tergugat II dalam perkara ini) yang dilahirkan dari perkawinan Pengugat (in casu Tergugat I dalam perkara ini) dengan Hartono Tanujaya pada saat Hartono Tanujaya luga masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat I (in casu Penggugat I dalam perkara ini) (vide Halaman 101 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 613/Pdt.G/2021/PNJkt.Utr).

Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mempertimbangkan dan menyimpulkan pada pokoknya, yaitu:

- Oleh karena perkawinan antara Penggugat (in casu Tergugat I dalam perkara ini) dengan Almarhum Hartono Tanujaya adalah perkawinan yang dilarang; perkawinan yang melanggar hukum positif dan hukum agama (atas adanya ikatan perkawinan sah yang masih ada pada waktu itu), maka perkawinan dimaksud demi hukum tidak sah;
- Oleh karenanya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah adalah anak yang tidak sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

13. Bahwa dengan demikian, maka diperoleh suatu fakta yang tidak terbantahkan yakni, anak yang bernama Aiko Sharayapova Tanujaya (In casu Tergugat II dalam perkara ini) merupakan anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan dan bukan merupakan anak yang lahir diluar perkawinan atau dengan arti lain merupakan anak zina sebagai akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhum Hartono Tanujaya, dimana:

- a. Mendasarkan pada Bagian 3 -Pengakuan Anak Luar Kawin- Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), maka terhadap anak yang dilahirkan karena perzinahan; tidak boleh diakui;
- b. Merujuk pada Bagian 3 -Pewarisan Bila Ada Anak-Anak di Luar Kawin- Pasal 867 KUHPdata, maka terhadap anak zina; tidak berhak mewaris dari ayahnya melainkan hanya berhak atas pemberian nafkah saja.

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan pada angka 11 sampai dengan 13 diatas; fakta

Hal. 8 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana telah melalui rangkaian pemeriksaan yang telah diuji dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara; dimana telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terang dan jelaslah yakni, terhadap Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tertanggal 25 Oktober 2022 adalah layak demi hukum untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atasnya.

ADANYA KETIDAKCERMATAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DAN ALASAN SERTA DASAR HUKUM YANG DIBUAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN VOLUNTAIR PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT HINGGA TERBIT PENETAPAN NOMOR 760/PDT.P/2022/PAJS TERTANGGAL 25 OKTOBER 2022.

15. Bahwa mencermati pertimbangan hukum, alasan dan dasar hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus gugatan voluntair Permohonan Penetapan Ahli Waris hingga terbitnya penetapan nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tertanggal 25 Oktober 2022, maka didapati sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan yang signifikan didalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (in casu Tergugat I dalam perkara ini) didalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris hingga terbitnya Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PAJS tertanggal 25 Oktober 2022, yakni bukti Surat P-3 perihal Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-12012021-0066 atas nama SUDARSIH (vide halaman 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 760/Pdt.P/2022/PA.JS), dimana bukti surat yang diajukan tersebut adalah merupakan bukti surat atas nama pihak lainnya yakni, atas nama SUDARSIH, dimana atas nama dimaksud tidaklah dikenal sama sekali pun atas hal ini juga sudah disadari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa (vide halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 760/Pdt.P/2022/PA.JS).
- b. Terdapat perbedaan nama yang terjadi berulang kali bukan hanya satu kali saja, dimana didalam Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tertanggal 25 Oktober 2022, disebutkan Dihak atas nama HARYANTO

Hal. 9 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANUJAYA: yang mana pihak atas nama HARYANTO TANUJAYA adalah pihak yang tidak dikenal selain HARTONO TANUJAYA

c. Bahwa didalam dalil Pemohon atas Permohonan Penetapan Ahli Warisnya (in casu Tergugat I dalam perkara ini) ada menyebutkan pihak atas nama PENGGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT II (vide dalil angka 4 pada halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 760/Pdt.P/2022/PAJS), namun demikian tidak ada satupun atas nama pihak tersebut yang dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa.

16. Bahwa berdasarkan pada Pasal 60 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jelas dinyatakan secara imperatif yakni:

Pasal 60A

(1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*

(2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*

17. Bahwa dengan demikian, maka atas ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus gugatan voluntair Permohonan Penetapan Ahli Waris hingga terbitnya penetapan nomor 760/Pdt.P/2022/PAJS tertanggal 25 Oktober 2022, demi hukum terhadap Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PAJS tertanggal 25 Oktober 2022 adalah layak demi hukum untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atasnya.

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR 613/PDT.G/2021/PN JKt.UTR. TELAH DINYATAKAN: PIHAK ATAS NAMA AIKO SHAMYAPOVA TANUJAYA SEBAGAI AHLI WARIS DARI HARTONO TANUJAYA ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM DAN DITOLAK DAN AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA ADALAH ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK SAH SEHINGGA HANYA MEMPUNYAI HUBUNGAN PERDATA DENGAN IBUNYA.

Hal. 10 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kedudukan pihak atas nama Aiko Sharayapova Tanujaya (in casu Tergugat II dalam perkara ini) merupakan anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan; bukan anak yang lahir diluar perkawinan atau dengan arti lain merupakan anak zina sebagai akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhum Hartono Tanujaya.

19. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimaksud linear atau bersesuaian pula dengan rujukan pada FATMA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya, jelas dinyatakan pada Angka 1 dan 2 bagian "kedua" perihal Ketentuan Hukum, yakni:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya;
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

20. Bahwa dengan demikian, maka semakin jelas dan teranglah yakni terhadap pihak atas nama Aiko Sharayapova Tanujaya (in casu Tergugat II dalam perkara ini), tidak memiliki hak untuk mewaris dari harta peninggalan Almarhum Hartono Tanujaya selain daripada ibunya dan sebagai konsekuensi logisnya, maka patut demi hukum terhadap Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS Tertanggal 25 Oktober 2022 untuk di Nyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum atasnya.

Dengan Demikian, berdasarkan hal-hal dan uraian fakta serta seluruh alasan-alasan dan dasar hukum yang telah para Penggugaturaikan di atas, Maka penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Jakarta selatan melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Untuk Berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun atas penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS Tertanggal 25 Oktober 2022;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau;

Hal. 11 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, para Penggugat memohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pertama Para Penggugat memberi kuasa kepada:

1. Dr. Benny WULUUR,SH.,MH.Kes., C.L.A, C.L.I, C.T.L, C.C.L, C.P.L, C.P.C.L.E, C.I.Arb., C.P.T., C.H., C.Ht.,
2. ANANG FAUZICHOTMAN,SH.,M.H.
3. EUIS WIDYATI,SH.,
4. RUTH ASTITI,SH., M.Kn.
5. STEFANUS ARDIANTO,SH.,
6. ANGELIA SAURMAULI HUTAURUK,SH., dan
7. ARVIAN ARDY RUTRA,SH.

Para Advokat pada Kantor Hukum "BENNY WULLUR & ASSOCIATES" berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Benyamin Suaeb Kav A6 Kebayoran Jakarta Pusat, Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 telah dilegalisir Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, namun para kuasa hukum tersebut di atas pada sidang pertama tidak hadir di persidangan karena para Penggugat telah mencabut kembali kuasa hukumnya tersebut dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2023,. Sehingga pada persidangan pertama yang hadir adalah kuasa hukum para Penggugat yang lainnya atau yang baru (**kedua**), yaitu:

1. SAMSUL JAHIDIN,S.I.KOM.,S.H.,M.M.
2. HASIDAH S LIPUNG,SH.,M.H.
3. YANDRI SINLAELOE,S.H.

Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kontor Hukum ANF & Partners, yang beralamat di Co-Office; Jalan Kuta Jaya Blok DC 1 No.159, Pasar Kemis, Tangerang Regency, Banten 15560. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 682/SK/03/2023, tanggal 21 Maret 2023.

Bahwa, kemudian pada persidangan tanggal 11 Juli 2023 (sidang Pembuktian) para Penggugat mengganti kuasa hukumnya yang kedua tersebut, dengan memberi kuasa kepada yang lainnya lagi (ketiga), yaitu:

1. NOVIANUS MARTIN BAU,SH.,MH.

Hal. 12 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BERNADIUS MALI,SH.,MH.
3. MUHAMMAD SAIPUL,SH.

Para Advokat dari Kantor Hukum "MARTIN & REKAN" beralamat di Komplek Perkantoran Citra Lake Blok 7-12, Sawangan, Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1351/SK/7/2023, tanggal 5 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2023 para Penggugat mecabut kuasa hukumnya di atas (surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023), kemudian pada persidangan tanggal 15 Agustus 2023 para Penggugat kembali memberikan kuasa kepada kuasa hukum yang pertama di atas, yaitu kepada:

1. Dr. Benny WULUUR,SH.,MH.Kes., C.L.A, C.L.I, C.T.L, C.C.L, C.P.L, C.P.C.L.E, C.I.Arb., C.P.T., C.H., C.Ht.,
2. ANANG FAUZICHOTMAN,SH.,M.H.
3. EUIS WIDYATI,SH.,
4. JEFRIN ALDO,S.H.
5. RUTH ASTITI,SH.
6. STEFANUS ARDIANTO,SH.
7. ANGELICA SAURMAULI HUTAURUK,SH., dan
8. ARVIAN ARDY RUTRA,SH.

Para Advokat pada Kantor Hukum "BENNY WULLUR & ASSOCIATES" berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Benyamin Suaeb Kav A6 Kebayoran Jakarta Pusat, Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1585/SK/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar permasalahan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan/damai, namun tidak berhasil; karena itu Ketua Majelis telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan

Hal. 13 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 27 Maret 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, setelah dibacakan gugatan, kuasa Penggugat menyatakan memperbaiki gugatannya dengan suratnya tertanggal 28 Maret 2023 sehingga isi gugatan seperti tersebut diatas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 07 Maret 2023, yang pada pokoknya Tergugat disamping mengajukan jawaban pada pokok perkara dan mengajukan gugatan rekonsensi, Tergugat juga mengajukan eksepsi yaitu eksepsi kompetensi absolut, eksepsi tentang legal standing para Penggugat, gugatan kurang pihak dan eksepsi gugatan kabur, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

A. PENDAHULUAN :

Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2023 PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya telah mengajukan Prihal : Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Waris Nomor : 760/Pdt.P/2022/PA.JS, pertanggal 25 Oktober 2022, yaitu dengan menyatakan TERGUGAT (dalam hal ini sebagai perwakilan dari pihak atas nama "AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA" dikarenakan masih dibawah umur), yang selanjutnya TERGUGAT secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri sebagai PARA TERGUGAT, maka ternyata dalam pengajuan dan penggantian Kuasa Hukum dari PARA PENGGUGAT bukan untuk melakukan perbaikan gugatannya namun mengurangi atau menghapus nama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA sebagai pihak TERGUGAT II yang sebelumnya diajukan oleh Kuasa Hukum yang lama, dan yang sangat tidak dimengerti adalah apakah yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut merupakan perubahan gugatan atau pengurangan pihak...?, jika yang diajukan mengenai perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv. Yang berbunyi: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya*", selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani juga

Hal. 14 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung, artinya hanya dapat dilakukan adalah perbaikan atau perubahan gugatan hanya mengenai tuntutan bukan merubah atau mengurangi pihak dalam gugatan, jika mengurangi pihak dalam gugatan hal ini haruslah mencabut terlebih dahulu gugatan *a quo* dan mengajukan kembali dengan gugatan yang baru dengan TERGUGATnya hanya TERGUGAT, namun demikian TERGUGAT dalam perkara *a quo* akan mengajukan Jawaban, Eksepsi serta Gugatan Rekonsensi terhadap Gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Jakarta Selatan dibawah Register No. 942/Pdt.G/2023/PA. Jkt.JS, sebagai berikut :

B. DALAM EKSEPSI :

Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT dengan konstruksi hukum seperti apa yang diajukan tersebut haruslah secara tegas ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan – *Salva Reverentia*, maka dengan demikian TERGUGAT yang juga disebut oleh PARA PENGGUGAT sebagai PARA TERGUGAT akan menyampaikan argumentasi hukum atas gugatan PARA PENGGUGAT tersebut dengan mengajukan :

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Pengadilan Agama Jakarta Selatan (*Exceptie Van Onbeveogheid*) Kompetensi Absolut :

- Bahwa, yang dapat mengajukan perkara melalui Pengadilan Agama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam dan atau salah satunya WNI yang beragama Islam, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) berlaku asas personalitas Keislaman, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa pengadilan agama hanya menyelesaikan sengketa perdata antara orang-orang yang beragama Islam saja di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, jadi pengadilan agama hanyalah diperuntukkan bagi orang berperkara yang beragama Islam, dan apakah seseorang yang tidak beragama Islam memiliki *legal standing* mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ?..., dari aturan perundang-undangan tersebut secara tegas menyatakan “hanya orang yang beragama Islam yang boleh berperkara di Pengadilan Agama”, artinya selain orang yang beragama Islam tidak boleh mengajukan perkara melalui Pengadilan Agama,

Hal. 15 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



sedangkan dalam perkara *a quo* telah nyata PARA PENGGUGAT adalah beragama NON MUSLIM (Katolik) ;

➤ Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap TERGUGAT (*incasu TERGUGAT*) tentang pembatalan Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Waris Nomor : 760/PDT-P/2022/PA.JS, tanggal 25 Oktober 2022 adalah telah salah dan tidak tepat diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hal ini telah jelas dan nyata dalil-dalil positanya pada point 1 hingga point 9 pada halaman 3 yang menyatakan "*permohonan penetapan ahli waris "PAW" yang diajukan oleh Tergugat I hingga terbit penetapan Nomor : 760/PDT.P/2022/PA.JS, pertanggal 25 Oktober 2022 merupakan putusan yang Ne Bis In Idem dan atau bertentangan dengan keputusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau permohonan penetapan ahli waris dimaksud tidak bisa dialnsungkan melalui gugatan permohonan voluntair....dan seterusnya*", adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena bagi yang beragama Islam pengajuan mengenai Penetapan Ahli Waris haruslah melalui Pengadilan Agama dimana domisili wilayah hukum permohonan berada dalam mengajukannya, dikarenakan Tergugat dan anaknya yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA beragama ISLAM dan ayahnya yang bernama HARTONO TANUJAYA juga beragama Islam dan dalam pelaksanaan perkawinannya dengan TERGUGAT juga dilangsungkan menurut dan sesuai Hukum Islam bagi yang beragama Islam ;

➤ Bahwa, terhadap dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan dengan jelas perkawinan antara Tergugat dengan Hartono Tanujaya almarhum dilangsungkan dan dilakukan secara AGAMA ISLAM dan telah dicatat secara sah dalam Buku Nikah Nomor : 52428/XI/2011, tertanggal 11 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, maka anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya yang beragama Islam yang dapat diberlakukan adalah Hukum Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan ruang lingkup Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 16 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

➤ Bahwa, dengan demikian eksepsi tentang kewenangan mengadili Absolut yang melekat dalam memutus dan mengadili perkara yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, sedangkan selain yang beragama Non Islam dapat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri, oleh karena Para PENGUGAT adalah beragama KATOLIK yang jelas tidak mempunyai legalitas dalam mengajukan Pembatalan Penetapan Waris yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dimana Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris (Hartono Tanujaya), sedangkan ahli waris (AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA) pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan TERGUGAT yang keduanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA untuk menjadi ahli waris, dan didalam Hukum Kewarisan Islam penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata ada 4 (empat) macam, yaitu 1). *Sebab pertalian darah/nasab*, 2). *Sebab perkawinan*, 3). *Sebab memerdekakan budak* dan 4). *Sebab hubungan agama* sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

➤ Bahwa, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* yang diajukan oleh PARA PENGUGAT yang beragama KATOLIK dikarenakan wilayah hukum bagi orang-orang yang beragama selain Islam tunduk terhadap hukum waris perdata barat, sedangkan kualifikasi yang dapat diadili oleh Pengadilan Agama menurut ketentuannya dan menurut Jenis Perkara serta Kewenangan Pengadilan Agama, yaitu :

- *Ijin Poligami (Ijin beristeri lebih dari seorang);*
- *Pencegahan perkawinan;*
- *Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- *Pembatalan perkawinan;*
- *Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;*

Hal. 17 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Perceraian karena talak;*
- *Gugatan perceraian;*
- *Penyelesaian harta bersama;*

Bahwa, berdasarkan jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut diatas dan ternyata Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Waris Nomor : 760/PDT.P/2022/PA.JS, tanggal 25 Oktober 2022 tersebut, oleh karenanya sudah selayaknya eksepsi tentang kewenangan mengadili Absolut ini dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* ;

2. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* :

➤ Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam identitas Para PENGGUGAT yang seharusnya menuliskan status Agama Para Penggugat, namun ternyata yang ditulis/diketik dan ditempatkan dalam gugatannya tersebut hanya : Nama, NIK, Tempat dan tanggal lahir, Pekerjaan dan Alamat, sedangkan Kewarganegaraan serta Status Agama nya tidak tulis (diketik) atau disebutkan, sehingga gugatan Para Penggugat *a quo* tidak lengkap mengenai identitas para gugatan tersebut, *apakah beragama Islam atau beragama Non Islam...?*, namun demikian telah dapat dibuktikan yang ternyata PARA PENGGUGAT merupakan beragama KATOLIK berdasarkan dalam beberapa bukti surat baik dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya yang menyatakan agama Para PENGGUGAT adalah : KATOLIK, sehingga yang dapat mengajukan perkara melalui Pengadilan Agama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam dan/atau salah satunya WNI yang beragama Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) berlaku asas personalitas Keislaman, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa pengadilan agama hanya menyelesaikan sengketa perdata antara orang-orang yang beragama Islam saja di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, maka dengan demikian pengadilan agama hanyalah diperuntukkan bagi orang berperkara yang beragama

Hal. 18 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Islam, dan apakah seseorang yang tidak beragama Islam memiliki *legal standing* mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ?..., maka dapat terjawab dari aturan perundang-undangan tersebut secara tegas menyatakan “hanya orang yang beragama Islam yang boleh berperkara di Pengadilan Agama”, artinya selain orang yang beragama Islam tidak boleh mengajukan perkara melalui Pengadilan Agama, oleh karena itu PARA PENGGUGAT adalah beragama NON MUSLIM. berarti Para Penggugat tidak mempunyai *LEGAL STANDING*, dalam hal mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama, oleh karenanya mohon kiranya Pengadilan Agama Cq, Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris sebagaimana gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang beragama NON MUSLIM dinyatakan tidak mempunyai legal standing ;

➤ Bahwa, disamping itu ternyata dalam dalil-dalil Para Penggugat mulai dari point 11 halaman 6 dan seterusnya telah menyinggung dan mempersoalkan perkawinan antara TERGUGAT dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya, maka melalui eksepsi ini TERGUGAT mengungkapkan juga mengenai perkawinan antara PENGGUGAT I dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya yaitu : “pada tanggal 22 Juni 1982 Penggugat I telah menikah secara sah dengan Hartono Tanujaya alias Tan Kresna Hartono Tanujaya alias Tan Bing Kwan alias Tan Beng Kwan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 262/1982 tertanggal 22 Juni 1982, yang mana telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Tingkat II Semarang, namun ternyata hanya dicatat pada Pencatatan Sipil Tionghoa Semarang”, (vide bukti P-9 yang telah dijadikan bukti dalam permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor : 760/PDT.P/2022/PA.JS) sebagaimana dikutip dalam Akta Notaris Nomor : 1/KET-WRS/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021 tentang Surat Keterangan Hak Waris, maka Perkawinan tersebut bukan dicatatkan di Pencatatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Tingkat II Semarang melainkan di Pencatatan Sipil Tionghoa di Semarang, maka sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut tidak benar sepenuhnya, maka dengan demikian dapat dinyatakan perkawinan antara

Hal. 19 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



PenggugatI dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya dimasa hidupnya tersebut telah mengandung CACAT HUKUM dengan alasan yuridisnya yaitu antara keduanya berbeda agama, dimana almarhum HARTONO TANUJAYA saat dilaksanakannya pernikahan itu beragama BUDHA, sedangkan PenggugatI (*incasu PENGUGAT I*) saat dilaksanakannya pernikahan itu beragama KATOLIK, hal ini diperoleh berdasarkan bukti dalam Kartu Keluarga Keuskupan Agung Jakarta No. KK : K000195264, Paroki Kelapa Gading, Gereja St. Yakobus, Wilayah Ursula, Lingkungan Ursula 2, dengan data yang menyebutkan, Kawin Katolik : TIDAK, Catatan Sipil : YA, Jenis Perkawinan : KATOLIK dengan BUDHA, maka dengan fakta hukum serta atas dalil-dalil yang diakui dan yang di insyafi secara sadar telah melanggar hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau moral dan/atau sifat kehati-hatian yang seharusnya dijalankan dalam melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama yang jelas dilarang oleh undang-undang, berdasarkan asas prinsip perkawinan Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan secara jelas dan tegas mengatur :*"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. dan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan juga menyatakan secara tegas dan jelas *"Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, serta dalam ketentuan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan juga telah tegas menyebutkan *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin"*, maka dari beberapa ketentuan undang-undang serta peraturan lain tersebut diatas yang bila dikaitkan dengan hubungan perkawinan antara PENGUGAT I dengan almarhum HARTONO TANUJAYA jelas TIDAK SAH dan telah melanggar ketentuan undang-undang dalam perkawinan, sehingga status perkawinan tersebut dinyatakan sebagai "PERKAWINAN YANG CACAT HUKUM" ;

➤ Bahwa, berdasarkan undang-undang serta peraturan tentang perkawinan yang dilaksanakan antara yang berbeda agama sesuai

Hal. 20 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan hal tersebut diatas, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak sah juga dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Waris Nomor : 760/PDT.P/2022/PA.JS, tanggal 25 Oktober 2022 tersebut ;

3. Eksepsi Tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) :

➤ Bahwa, gugatan Para Penggugat tersebut telah nyata kekurangan pihak dengan telah menyatakan TERGUGAT I (incasu AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA) disebutkan bukan sebagai pihak dalam gugatan PARA PENGGUGAT dikarenakan masih dibawah umur, sedangkan yang menjadi objek dari gugatan ini adalah mengenai ditetapkannya sebagai Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor : 760/PDT.P/2022/PA.JS yang telah diputus pada tanggal 25 Oktober 2022, dengan amarnya berbunyi :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Alm. HARTONO TANUJAYA Bin TANUJAYA meninggal pada tanggal 04 Januari 2021 di Jakarta karena sakit ;
3. Menetapkan Aiko Sharayapova Tanujaya Binti Hartono Tanujaya, perempuan, lahir di Jakarta 08 Agustus 2012, sebagai ahli waris yang sah dari Alm. HARTONO TANUJAYA Bin TANUJAYA (anak perempuan kandung) ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

➤ Bahwa, dari bunyi amar penetapan diatas sangatlah jelas disebutkan nama yang telah menjadi ahli warisnya adalah Aiko Sharayapova Tanujaya, sedangkan TERGUGAT hanya sebagai kuasa untuk mewakili Aiko Sharayapova Tanujaya tersebut, artinya gugatan yang diajukan Para PENGGUGAT ini telah mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT lainnya yang bernama ALLENTINE TANUJAYA selaku anak dari PENGGUGAT I yang tidak ditarik sebagai PENGGUGAT, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT kekurangan pihak, oleh karenanya telah dapat dinyatakan

Hal. 21 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



gagatan yang diajukan PARA PENGGUGAT ini telah mengandung kekurangan pihak (plurium litis consortium) ;

4. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Exception Obscuur Libel) :

- Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT yang dikemukakan dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur mengenai Konstruksi Hukumnya, karena Para Penggugat dalam gugatannya tersebut telah keliru dalam mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Waris (PAW) tersebut, sedangkan perkawinan Penggugat dengan almarhum Hartono Tanujaya sendiri belum sah/tidak sah, demikian pula dalil-dalil Para Penggugat yang telah mencampur adukan antara pembatalan Penetapan Waris dengan perselisihan mengenai perkawinan, maka telah terdapat adanya 2 (dua) peristiwa hukum yang saling bertentangan namun diajukan dalam satu peristiwa hukum dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan tersebut telah kabur, tidak jelas dan tidak sempurna arah serta tujuan hukumnya dan karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

C. DALAM POKOK PEKARA :

DALAM KONVENSI :

Bahwa, seandainya Pengadilan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu Tergugat bersama ini juga mengajukan jawaban terhadap materie pokok (*bodemgeschil*), yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian "DALAM EKSEPSI" tersebut diatas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapny pada bagian "DALAM POKOK PERKARA" ini ;
2. Bahwa, Tergugat secara tegas dan bulat menyangkal serta menolak seluruh dalil-dalil maupun argumentasi PARA PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat atas kebenarannya dalam perkara *a quo* ;
 - Bahwa, dalam dalil-dalil Para Penggugat yang telah menggabungkan peristiwa Hukum tentang permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan peristiwa hukum mengenai status Hukum perkawinan yang sebelumnya telah

Hal. 22 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan antara TERGUGAT dengan almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA yang dilaksanakan dengan hukum Islam dikarenakan keduanya menikah secara Islam dan melahirkan anak yang bernama Aiko Sharayapova Tanujaya yang juga beragama Islam, sehingga TERGUGAT selaku wali dari anaknya tersebut mengajukan Permohonan Penetapan Waris melalui Pengadilan Agama tersebut, namun ternyata menjadi persoalan hukum bagi PARA PENGGUGAT dengan mengajukan Pembatalan Penetapan Waris dimaksud melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai dalil-dalil dalam posita serta tuntutan dalam Petitumnya yang memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan *"Membatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun atas penetapan Nomor : 760/Pdt.P/2022/PS.JS, tertanggal 25 Oktober 2022"*, namun untuk membantah dan memberikan argumentasi yuridis terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT dalam hal ini memberikan tanggapan mengenai peristiwa hukum status Perkawinan terlebih dahulu khususnya dalam hal perkawinan Penggugat I dengan almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA yang juga harus diungkapkan oleh TERGUGAT yang menurut data yang ada telah menikah dengan almarhum Hartono Tanujaya pada tanggal 22 Juni 1982 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 163/1982 tertanggal 22 Juni 1982 yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintahan Daerah Kotamadya Tk II Semarang-Jawa Tengah, namun ternyata perkawinan tersebut dicatat di Pencatatan Sipil Tionghoa di Semarang dan secara faktanya telah terdapat bukti sebagaimana yang telah disanggah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I di dalam eksepsinya tersebut diatas yang menyebutkan dan telah mendalilkan Perkawinan antara Penggugat I dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya yang dilaksanakan dalam kondisi terdapat adanya perbedaan agama, sehingga telah dapat dikwalifikasikan pernikahan dimaksud adalah *"PERKAWINAN YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM"*, yakni yang mana mempelai laki-laki beragama Budha serta mempelai perempuan beragama Katolik yang diperoleh dari dan berdasarkan bukti otentik dalam Kartu Keluarga Keuskupan Agung Jakarta No. KK : K000195264, Paroki Kelapa Gading, Gereja St. Yakobus, Wilayah Ursula, Lingkungan Ursula 2, dengan

Hal. 23 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang menyebutkan, Kawin Katolik : TIDAK, Catatan Sipil : YA, Jenis Perkawinan : KATOLIK dengan BUDHA, maka dengan fakta hukum serta atas dalil-dalil yang diakui dan yang di insyafi secara sadar oleh Penggugat I tersebut telah melanggar hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau moral dan/atau sifat kehati-hatian yang seharusnya dijalankan dalam melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama yang jelas dilarang oleh undang-undang, berdasarkan asas prinsip perkawinan Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan secara jelas dan tegas mengatur :*"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. dan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan juga menyatakan secara tegas dan jelas *"Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, serta dalam ketentuan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan juga telah tegas menyebutkan *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin"*, maka dari beberapa ketentuan undang-undang serta peraturan lain tersebut diatas yang bila dikaitkan dengan hubungan perkawinan antara PENGUGAT I dengan almarhum HARTONO TANUJAYA jelas TIDAK SAH dan telah melanggar ketentuan undang-undang dalam perkawinan, sehingga status perkawinan tersebut dinyatakan sebagai "PERKAWINAN YANG CACAT HUKUM" ;

➤ Bahwa, dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I telah dapat dijadikan alasan hukum atas ketidak-taatan hukum Penggugat I dalam melangsungkan perkawinannya dengan Tuan Hartono Tanujaya semasa hidupnya, sehingga Penggugat I telah terbukti melanggar aturan hukum Perkawinan serta undang-undang perkawinan, yang juga dapat mengakibatkan secara hukum keluarga seluruh ahli warisnya yang DILAHIRKAN dari perkawinan yang tidak sah dan/atau cacat hukum tersebut tidak mendapatkan hak waris dari almarhum orang tuanya Tuan Hartono Tanujaya yang telah beragama Islam tersebut ;

Hal. 24 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, berdasarkan ketentuan Hukum yang terdapat dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedudukan anak hanya dikenal dengan “ANAK SAH” dan “ANAK DILUAR KAWIN”, dimana “ANAK SAH” adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sehingga status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak lainnya, sedangkan Anak Luar Kawin yaitu anak yang dilahirkan diluar Perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka dengan memperhatikan status hukum perkawinan antara PENGGUGAT I dengan almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA yang dilaksanakan dengan tidak mengindahkan syarat-syarat seperti disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan secara jelas dan tegas mengatur :*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. dan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan juga menyatakan secara tegas dan jelas *“Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, serta dalam ketentuan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan juga telah tegas menyebutkan *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*, sebagaimana dalail PARA PENGGUGAT pada halaman 6 point a alinea kedua yang mengutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang telah membuktikan secara fakta hukum yang tidak terbantahkan, *“berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh PARA TERGUGAT (incasu PARA PENGGUGAT dalam perkara ini) yakni T-1, T-3, T-5A, T-5 B, T-5C, T-8 dan T-9, ada fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya Almarhum HARTONO TANUJAYA adalah suami dari TERGUGAT I (incasu PENGGUGAT I dalam perkara ini) yang tinggal bersama-sama sampai akhir hidupnya, juga diperoleh fakta hukum bahwa almarhum Hartono Tanujaya lahir di Semarang tanggal 12 Juni 1958 dan beragama Budha dan hingga akhir hayatnya tetap memeluk agama Budha”*, maka dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan almarhum adalah beragama BUDHA yang telah melangsungkan pernikahan dengan PENGGUGAT I yang beragama KATOLIK, maka dari dalil PARA PENGGUGAT

Hal. 25 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah nyata fakta hukum kedudukan anak-anaknya yaitu PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV dan yang tidak ditarik sebagai PENGUGAT yang bernama ALLENTINE TANUJAYA yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "ANAK yang TIDAK SAH dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibunya dan keluarga ibunya", sedangkan sebaliknya anak yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA adalah anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah antara TERGUGAT dengan almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA yang dilangsungkan menurut agama Islam adalah anak SAH, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tentang anak Bilogis ;

➤ Bahwa, dalam hal ini dapat dibuktikan secara hukum telah dilangsungkan pernikahan sebelumnya antara Tergugat dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya semasa hidupnya telah melaksanakan pernikahan dengan TERGUGAT berdasarkan Buku Nikah Nomor : 524128/XI/2011, tertanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, yang mana saat dilangsungkannya pernikahan antara Tergugat dengan Tuan Hartono Tanujaya telah masuk Islam terlebih dahulu, sebagaimana dan sesuai dengan PIAGAM MASUK ISLAM No. K.15/PW.01/15/XI/2011 oleh Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Cilengkrang, tanggal, Senin 07 Nopember 2011 M/11 Dzulhijjah 1432 yang berisikan :

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

*Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah memberikan Bimbingan masuk Islam sekaligus pembacaan Ikrar Kepada Nama : **HARTONO TANUJAYA**, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saudara dalam mengikuti Bimbingan dan pembacaan Ikrar masuk Islam dengan iringan Do'a, semoga Ilmu yang diterima menjadi bekal hidup yang berguna untuk mewujudkan Insan Kamil yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Hal mana telah diperkuat dengan Surat*

Hal. 26 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Masuk Islam Nomor : K.15/PW.01/15/XI/2021, tanggal 07 Nopember 2011 ;

➤ Bahwa, dengan demikian secara Hukum Islam almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA hingga akhir hayatnya telah memeluk agama Islam, dan berkaitan dalam kasus perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Penggugat I dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya dan dengan adanya pihak PARA PENGGUGAT yang saat ini memperkarakan mengenai Penetapan Ahli Waris (PAW) tersebut, maka dalam gugatan Rekonvensi bersamaan dengan gugatan *a quo*, sehingga kedudukan Para Penggugat saat ini belum sah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA, sedangkan sebaliknya status perkawinan antara Tergugat dengan Tuan Hartono Tanujaya maupun anak yang dilahirkan dari biologis ayahnya adalah sah menurut hukum Islam sebagai Ahli warisnya dikarenakan beragama Islam, baik Tergugat dan AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA dan almarhum Tuan Hartono Tanujaya adalah beragama yang sama yaitu : ISLAM ;

➤ Bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa beda agama tidak bisa menjadi ahli waris, hal ini diatur dalam Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam yang menunjukkan Perkawinan beda agama yaitu yang dimaksudkan adalah antara Penggugat I dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya dari anak-anak perkawinan tersebut yang bukan beragama Islam (Non Muslim) tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam (Tuan Hartono Tanujaya almarhum), sehingga dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang telah mengklaim sebagai ahli waris dari almarhum Hartono Tanujaya yang telah dikarunia anak dengan Identitas sebagai mana tersebut sebagai PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan yang tidak menjadi pihak sebagai PENGGUGAT V yang bernama ALLENTINE TANUJAYA adalah merupakan anak-anak yang lahir diluar perkawinan, sebagaimana menurut norma agama, anak luar perkawinan termasuk anak zina tidak berhak atas harta waris, sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara *de jure*, sedangkan menurut hukum waris Islam, ahli waris yang beragama Non Islam tidak dapat menjadi ahli waris dan hanya memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah, selanjutnya

Hal. 27 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan menurut hukum positif di Indonesia dalam ketentuan KUHPerdara Pasal 863 KUHPerdara yang berbunyi, *"Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah"*, intinya menyatakan *"tidak ada hak yang diberikan bagi anak diluar kawin"*, selanjutnya kedudukan anak luar kawin dianggap bukan ahli waris dari bapak biologisnya, karena anak luar kawin dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah yakni antara Penggugat I dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya, sehingga anak luar kawin hanya ada hubungan dengan ibu atau dengan kerabat ibunya saja, karena anak-anaknya (incasu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan ALLENTINE TANUJAYA) adalah yang menganut agama lain (Katolik) di luar agama orang tuanya (Tuan Hartono Tanujaya) yang beragama BUDHA saat itu dan sekarang telah beragama Islam, maka dengan sendirinya Para Penggugat tersebut terhalang untuk mendapatkan waris, sedangkan melalui hadist ulama yang sepakat bahwa non muslim tidak bisa menjadi ahli waris dari seorang muslim, namun jika sebaliknya muslim mewarisi dari non muslim maka ulama berbeda pendapat ;

➤ Bahwa, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut telah menjadi bumerang sendiri terhadap perkwinannya antara Penggugat I dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya yang telah membuktikan adanya pelanggaran hukum perkawinan serta hukum waris baik menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun menurut Hukum Positif Indonesia tersebut diatas, maka dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai dalil pengakuan atau dalil yang sederhana yang tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut (*absolute sentientia expositore non indigent*) ;

➤ Bahwa, sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat tersebut yang telah mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 613/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr sebeumnya yaitu pada halaman 99 (sembilan puluh sembilan) sampai dengan halaman 106 (serratus enam) yang mana dalam perkara tersebut berlawanan antara Penggugat incasu TERGUGAT

Hal. 28 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wali dari Aiko Sharayapova Tanujaya melawan PENGGUGAT I selaku Tergugat I, PENGGUGAT III selaku Tergugat II, PENGGUGAT IV selaku Tergugat III, PENGGUGAT II sebagai Tergugat IV, Allentine Tanujaya sebagai Tergugat V dan Tan Samuel sebagai Tergugat VI sebagaimana dikuti sebagai berikut : *"Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-1.1 dan P-1.2 tersebut diatas dalam hubungan dengan surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu surat bukti T-1, T-3, T-5A, T-5B, T-5C, T-8 dan seterusnya....."*, maka sebaliknya fakta hukum yang mengharuskan Penggugat I untuk membuktikan keabsahan perkawinannya dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya yang bersandar berdasarkan *Undang-Undang No :1 tahun 1974 dalam ketentuan Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 8 huruf (f) dan Pasal 10 ayat (2) PP Perkawinan* tersebut, sedangkan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya telah sesuai serta berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dengan perkawinan dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat yang mengutip pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara terdahulu dapat dinyatakan sebaliknya atau setidaknya dapat dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

➤ Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat selanjutnya yang menyatakan adanya ketidakcermatan dalam pertimbangan hukum dan alasan serta dasar hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Gugatan Voluntair Permohonan Penetapan ahli Waris yang diajukan oleh PARA TERGUGAT hingga terbit Penetapan Nomor : 760/PDT.P/2022/PA.JS, tertanggal 25 Oktober 2022, adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, seharusnya PARA PENGGUGAT terlebih dahulu MENGOREKSI secara hukum apakah perkawinan PENGGUGAT I dengan almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA sudah Sah menurut hukum yang berlaku....?, dedangkan faktanya *"PENGGUGAT I telah melakukan perbuatan salah dengan cara menginsyafi secara sadar dan/atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian melangsungkan perkawinan dengan Hartono Tanujaya yang secara faktual dan demi hukum merupakan suami sah dari TERGUGAT"*, artinya apa yang

Hal. 29 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Penggugat I yang secara faktual dan demi hukum secara sadar serta mengisyafinya yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melangsungkan perkawinan dengan cara yang berbeda agama : adalah merupakan pelanggaran hukum ;

➤ Bahwa, dengan adanya perkawinan yang tidak sah antara Penggugat I dengan Tuan Hartono Tanujaya semasa hidupnya dan tidaklah dapat Penggugat I mengklaim dirinya dengan menyatakan Penggugat I adalah isteri satu-satunya dari Tuan Hartono Tanujaya, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan antara Tergugat dengan Tuan Hartono Tanujaya tidak perlu mendapat ijin atau mendapat persetujuan darinya, karena perkawinan Penggugat I dengan Tuan Hartono Tanujaya tidak mempunyai legalitas secara hukum Perkawinan, maka dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan dalam mengajukan Permohonan (Voluntair) yang diajukan oleh TERGUGAT berdasarkan apa yang telah nyata secara factual hanya Perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA yang sah, sehingga tidak ada alasan hukum apapun mengharuskan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membatalkan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut, karena secara Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris yang beragama Islam dengan mengajukan Permohonan bukan gugatan, karena dalam permohonan tersebut tidak mengdopsi adanya perselisihan pembagian waris, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT haruslah seluruhnya dinyatakan secara tegas ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

➤ Bahwa, dalil Para Penggugat dengan menyebutkan adanya perbedaan fotocopi akta kematian Nomor : 3174-KM-12012021-0066 atas nama SUDARSIH (vide halaman 6 dari 13 hal. Penetapan No. 760/Pdt.P/2022/PA.JS) dan dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidaklah benar, karena produk dari Pengadilan yang merupakan kesalahan ketik telah dikoreksi serta direvisi seluruh kesalahan tersebut dan telah diterima oleh TERGUGAT salinan Penetapan Pengadilan Agama Klas IA Jakarta Selatan dengan hasil yang benar dan sesuai dengan permohonan Tergugat terdahulu, sehingga

Hal. 30 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil PARA PENGGUGAT ini sudah terkoreksi dengan baik, sedangkan perbedaan nama yang telah direvisi dan dikoreksi oleh PENGADILAN AGAMA Klas IA JAKARTA SELATAN dengan baik serta telah sesuai dengan nama yang sebenarnya, maka dalil PARA PENGGUGAT inipun telah terkoreksi, *sedangkan dalil lainnya yang menyebutkan dalam Permohonan Ahli Warisnya (incasu TERGUGAT I dalam perkara ini) ada menyebutkan pihak atas nama PENGGUGAT I, PENGGUGAT III, ANTONYO TANUJAYA, AMELIA TANUJAYA, dan ALENTINE TANUJAYA, yang tidak ada satupun dari nama tersebut yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan,* adalah merupakan dalil PARA PENGGUGAT yang telah mengoreksi keputusan Hakim Agama Jakarta Selatan tersebut, namun memang telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan tidak mengikut sertakan *PENGGUGAT I, PENGGUGAT III, ANTONYO TANUJAYA dan AMELIA TANUJAYA, dan ALENTINE TANUJAYA* sebagai ahli waris dari almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA dikarenakan perbedaan agama, disamping itu telah nyata secara factual perkawinan antara PENGGUGAT I dengan almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi anak Diluar Kawin yang hanya tunduk terhadap hukum keperdataan Ibunya atau keluarga Ibunya ;

➤ Bahwa, dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang telah mengutip Putusan Pengadilan Jakarta Utara tersebut hanya merupakan pertimbangannya saja bukan mengenai petitum yang menyatakan AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, ternyata sebaliknya anak-anak PENGGUGAT I dari perkawinan yang tidak sah dengan almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA yang terbukti tidak sah dan telah melanggar undang-undang perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 12 sangat tidak relevan dengan fakta yang sebenarnya dan dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak, karena dalam hukum perkawinan tidak diperlukan adanya pengakuan melainkan cukup dibuktikan dengan Buku Nikah sesuai dengan agama dan kepercayaannya berdasarkan Hukum Perkawinan, karena Tergugat tidak perlu adanya pengakuan tersebut

Hal. 31 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menginsyafinya, dan sebaliknya Penggugat I lah yang harus dapat membuktikan tentang perkawinannya dengan Tuan Hartono Tanujaya apakah sudah sah atau belum dan/atau sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Jo. PP Perkawinan tersebut..?, dan dapat diberlakukan asas *Actori Incumbit Probitio* berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW jo Pasal 163 HIR yaitu siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan tentang keabsahan perkawinannya tersebut, walaupun perkawinan yang dilakukan itu pernah ada, namun tidak semata-mata telah berdasarkan ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang serta peraturan tentang perkawinan, sehingga dapat dinyatakan perkawinan antara Penggugat I dengan almarhum Tuan Hartono Tanujaya semasa hidupnya adalah CACAT HUKUM dan/atau TIDAK SAH ;

➤ Bahwa, dari apa yang dijelaskan dan diuraikan diatas walaupun gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas/kabur, namun secara samar-samar Tergugat I dapat mengajukan argumentasi hukumnya walaupun tidak ada fakta yuridisnya yang dapat dituduhkan kepada Tergugat I mengenai permohonan yang diajukan kep Pengadilan Agama Klas IA Jakarta Selatan tersebut telah salah atau tidak, karena yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT hanya mengenai peristiwa hukum perkawinan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari perkara perdata sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I atas hal pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut apakah telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata Agama, atau telah menyalahi aturan hukum menurut hukum Islam atau menurut Kompilasi Hukum Islam, sangat tidak jelas dan tidak satupun aturan hukum yang disebutkan telah dilanggar oleh TERGUGAT I dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW), namun sebaliknya yang akhirnya telah terbukti PARA PENGGUGAT yang tidak mempunyai legal standing dan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta merupakan bukan para ahli waris dari almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA dikarenakan pernikahan antara PENGGUGAT I dengan almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA ternyata tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga anak-anak yang dilahirkan pun dinyatakan anak diluar nikah (anak diluar kawin) yang hanya

Hal. 32 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunduk terhadap hukum keperdataan Ibunya atau saudara dari Ibunya dan tidak mempunyai hak waris dari almarhum Tuan HARTONO TANUJAYA, namun sebaliknya Para Penggugat lah yang telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan hak-haknya sebagai ahli warisnya telah dikebiri dan tidak diberikan maupun hak lain termasuk hak asasi manusia telah dirampas yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moriel yang tidak sedikit yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang akan diuraikan dalam gugatan Rekompensinya, sebagai berikut ;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa, segala apa yang telah diuraikan dalam Jawaban Kompensi, Eksepsi-Eksepsi diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian gugatan Rekompensi ini :

- Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat d.R/ Tergugat d.K dan Turut Tergugat I d.K dalam jawabannya tersebut diatas (Dalam Pokok Perkara) terhadap gugatan Para Penggugat d.K tersebut yang secara faktanya ternyata Penggugat I d.K, Penggugat II d.K, Penggugat III d.K, Penggugat IV dikarenakan ALLENTINE TANUJAYA tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dalam gugatan rekompensi hanya sebagai pihak dalam gugatan pokok perkara (Kompensi) yang dapat ditarik menjadi pihak dalam gugatan Rekompensi ini, yang dalam hal ini akan disebut sebagai Para Penggugat d.K, sedangkan dalam perkara gugatan Rekompensi yang diajukan oleh Penggugat I d.R dan Penggugat II d.R ini yang menjadi pihak-pihak lawannya dan sebagai Para Tergugat yaitu : *Tergugat I, d.R, Tergugat II d.R, Tergugat III d.R dan Tergugat IV d.R* yang selanjutnya akan disebut sebagai Para Tergugat d.R, adalah dan merupakan pihak-pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat d.R (*incasu TERGUGAT dan Aiko Sharayapova Tanujaya*), maka berdasarkan gugatan dimaksudkan oleh Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R yang telah diajukan dalam perkara *a quo* yang tidak berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara yuridis telah diperkenankan Tergugat I d.K dan Tergugat II d.K/Para Penggugat d.R ini mengajukan tuntutan balik (*Gugat Balik*) terhadap Para Penggugat d.K, yakni dengan tetap menyadur dari dalil-

Hal. 33 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat d.K dan Turut Tergugat I d.K/Para Penggugat d.R tersebut diatas yang mana atas tindakan Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R telah menuduh dan membuat gugatan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga Para Penggugat d.R/Tergugat I dan Tergugat II d.K mengalami kerugian yang sangat besar atas hak waris dari harta peninggalan almarhum Tuan Hartono Tanujaya tersebut, sehingga sangatlah wajar jika Para Penggugat d.R khususnya Penggugat II d.R ini menuntut hak warisnyanya yang selama ini telah dikuasai secara semena-mena dan sewenang-wenang seluruh harta warisan peninggalan almarhum orang tua Penggugat II d.R atau ayahnya tersebut ;

➤ Bahwa, dasar hukum Para Penggugat d.R ini menuntut hak waris atas harta peninggalan almarhum Tuan Hartono Tanujaya adalah dari kedudukan hukum (*legas standing*) Penggugat I d.R adalah sebagai Isteri yang sah sebelum terjadinya perceraian dan Penggugat II d.R adalah merupakan anak sah dari biologis almarhum Tuan Hartono Tanujaya yang dahulunya selaku pebisnis dengan meninggalkan berupa harta tetap (tidak bergerak) maupun harta-harta lainnya yang terletak di beberapa daerah di Indonesia, namun terlebih dahulu diuraikan dasar hukum Para Penggugat d.R ini mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang mempunyai hak atas harta-harta peninggalan almarhum Tuan Hartono Tanujaya tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Bahwa, Penggugat I d.R merupakan Ibu Kandung dari Penggugat II d.R yang masih dibawah umur yang masih dibawah perwalian dari ibunya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan permohonan Nomor : 582/Pdt.P/2021/PA.JS, yang telah diputus dan ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan Penggugat I d.R adalah sebagai wali dari anaknya yang bernama Aiko Sharayapova Tanujaya yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2012, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor : 46270/KLU /JP/2012, tanggal 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, maka dengan demikian Penggugat I d.R telah berwenang dan berhak mewakili Penggugat II d.R untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum atas nama Penggugat II d.R tersebut ;

Hal. 34 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sedangkan Penggugat I yang sebelum terjadinya perceraian merupakan isteri sah dari perkawinan antara Tuan Hartono Tanujaya semasa hidupnya dengan Penggugat I d.R yang telah dilangsungkan menurut dan kepercayaan agama Islam sebagaimana tertuang dalam Buku Nikah Nomor : 524/28/XI/2011, tanggal 11 Nopember 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dan ternyata pernikahan tersebut tidak bertahan lama yang hingga keduanya telah bercerai pada tanggal 8 September 2017, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 3580/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 24 Agustus 2017, maka selaku demikian Penggugat I d.R sebelumnya adalah Isteri sah dari perkawinannya dengan Hartono Tanujaya semasa hidup serta menurut Agama Islam sesuai dengan undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut serta PP Perkawinan dimaksud, maka dengan demikian dari hasil perkawinan tersebut dapat dinyatakan Penggugat II d.R sebagai anak mereka adalah selaku ahli waris dari Pewaris almarhum Tuan Hartono Tanujaya yang lahir dari perkawinan yang sah ;
- Bahwa, sebagaimana untuk hukum waris dalam Islam yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam dan berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam, maka asas yang digunakan dalam hukum waris dalam Islam adalah asas bilateral dan bersifat parental, yang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, sedangkan hukum waris dalam Islam adalah aturan mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya atau *ashabul furudh* adalah orang-orang yang mempunyai bagian pasti dan terperinci, dan dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta menurut Hukum Waris Perdata yakni hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal dan mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada, maka harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, oleh karenanya dalam gugatan rekonsensi ini memohon kepada Pengadilan Cq. Yang Mulia mengadili dan memeriksa perkara gugatan Rekonsensi ini untuk memberikan suatu putusan kepada Para Penggugat d.R yang menyatakan Penggugat II d.R adalah sebagai pihak yang berhak menerima bagian harta warisan dari peninggalan ayahnya

Hal. 35 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Tuan Hartono Tanujaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021 tersebut ;

➤ Bahwa, jika dalam penetapan ahli waris yang telah diajukan oleh Penggugat I d.R sebelumnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menetapkan anak-anak dari Tergugat I d.R/Penggugat I d.K sebagai ahli waris dari almarhum Tuan Hartono Tanujaya yang juga menyatakan Penggugat II d.R sebagai ahli waris almarhum dari Ibu yang bernama TERGUGAT (incasu Penggugat I d.R), namun secara sadar dan mengisyafinya atas permohonan Penetapan Waris yang telah dimohonkan oleh Penggugat I d.R dan ternyata dalam hal tersebut Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R telah mengajukan Pembatalan Penetapan Ahli Waris berdasarkan Penetapan Nomor : 760/PDT.P/2022/PA.JS, tertanggal 25 Oktober 2022 dimaksud yang saat ini sedang dalam proses jawab-nijawab, namun dikarenakan masing-masing pihak yang telah mengklaim sebagai ahli waris dari almarhum Tuan Hartono Tanujaya, maka dengan demikian dapatlah dimohonkan kembali dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Tuan Hartono Tanujaya dalam perkara *a quo* adalah anak dari perkawinan yang sah yaitu antara Penggugat I dengan Tuan Hartono Tanujaya semasa hidupnya tersebut menjadi ahli waris menurut undang-undang yang berlaku agar segala harta-harta peninggalan dari ayahnya tersebut menjadi bagian hak waris yang dapat dibagi menurut aturan undang-undang yang berlaku ;

➤ Bahwa, telah nyata secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat d.R/Tergugat dan Turut Tergugat I d.K oleh Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R telah membuat Akta Notaris Nomor : 1/KET-WRS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tantang SURAT KETERANGAN HAK WARIS di hadapan Notaris di Depok Tia Agustina, SH, yang pada intinya menerangkan untuk mendapatkan keterangan hak waris atas nama almarhum Tuan Hartono Tanujaya, dahulu bernama Tan Bing Kwan untuk Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R tanpa melibatkan dan menyertakan Penggugat I d.R/Turut Tergugat I d.K (*incasu Aiko Sharayapova Tanujaya*) dalam Surat Keterangan Waris Hak Waris tersebut, sedangkan dari salah satu Para Tergugat d.R telah mengetahui tentang kelahiran dan kehadiran Penggugat II d.R sebagai anak dari almarhum Tuan Hartono Tanujaya serta

Hal. 36 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu sebelum dibuatkannya Akta Notaris dimaksud dengan sdr. Antonyo Tanujaya (*incasu Tergugat V d.R/Penggugat V d.K*) berdasarkan bukti komunikasi lewat WhatsApp (WA) antara Penggugat I d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat V d.R tersebut, namun didalam Akta Notaris yang telah dibuat tersebut diakhir kalimatnya menyatakan secara tegas *"dengan tidak ada orang lain yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas segala barang-barang harta peninggalan almarhum tersebut, diantaranya berhak untuk meminta dan menerima bagian mereka masing-masing dari harta peninggalan almarhum tersebut, serta menguasai, mempergunakan harta peninggalan tersebut, dalam arti kata seluas-luasnya"*, adalah nyata-nyata telah terbukti Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K ini melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat d.R khususnya Penggugat II d.R yang merupakan anak biologis dari almarhum Tuan Hartono Tanujaya yang tidak di masukan dalam Surat Keterangan Hak Waris tersebut, maka atas perbuatan Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K ini senyatanya secara hukum Penggugat I d.R telah melakukan pelaporan ke pihak Polda Metro Jaya dengan melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K dengan tuduhan telah memasukan keterangan Palsu kedalam Akta Otentik (Akta Notaris) Nomor : 1/KRT-WRS/III/2021, tanggal 22 Maret 2021 dimaksud yang membuktikan dengan Surat Penerimaan Laporan Polisi Nomor : LP/B/547/II/SPKT/ POLDA METRO JAYA, tanggal 31 Januari 2023 yang dilaporkan oleh Sdr. FANNY WIDIATI (kuasa dari Aiko Sharayapova Tanujaya) terhadap sdr. PENGGUGAT I alias Nanik Untungluwarso, dkk sebagai Para Terlapor, maka dengan demikian Akta Notaris Nomor : 1/KET-WRS/III/2021, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris di Depok Tia Agustina, SH haruslah masih dalam proses hukum pidana yang tadinya masih dalam tingkat Penyelidikan dan saat ini telah naik kedalam tingkat Penyidikan di Polda Metro Jaya ;

➤ Bahwa, untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum terhadap Para Penggugat d.R tersebut, maka Pengadilan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat d.R ini untuk

Hal. 37 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, dan agar gugatan tidak menjadi sia-sia (*illosoir*) karena Para Penggugat d.R mempunyai sangkaan buruk yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat d.R ini tidak melaksanakan pembagian dari seluruh harta peninggalan pewaris almarhum Tuan Hartono Tanujaya yang akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat II d.R khususnya sebagai salah satu ahli warisnya, maka dapat kiranya diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta-harta milik peninggalan almarhum dari Tuan Hartono Tanujaya yang saat ini dalam penguasaan oleh PARA TERGUGAT d.R atau setidaknya dinyatakan Para Tergugat d.R tidak dapat melakukan penjualan, pemindah tangan ke pihak lain (pihka ketiga) maupun terhadap pihak salah satu Para Tergugat d.R ini, sebelum adanya keputusan hukum yang menyatakan tentang pembagian harta warisan tersebut telah diadili oleh Pengadilan yang berwenang, atau jika hal tersebut dilakukan oleh Para Tergugat d.R, maka agar menghukum Para Tergugat d.R untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan tersebut ;

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dan kiranya sudilah Pengadilan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

- 1.Menyatakan, Pengadilan Agama Klas IA Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena kompetensi Absolut (*kewenangan mengadili*) ;
- 2.Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;
- 3.Menolak dan menyatakan, seluruh dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum ;
- 4.Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 38 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat dalam Rekonsensi ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan tersebut ;
3. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat d.R telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Para Penggugat d.R ;
4. Menyatakan menurut hukum, anak yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA dari hasil Perkawinan antara Penggugat I d.R dengan Tuan Hartono Tanujaya semasa hidupnya adalah anak sah dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Menyatakan menurut hukum, sah Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Nomor: 760/PDT.P/2022/PA.JS, yang telah diputus pada tanggal 25 Oktober 2022 oleh Pengadilan Agama Klas IA Jakarta Selatan yang dimohonkan oleh Penggugat I d.R/Tergugat I d.K tersebut ;
6. Menetapkan menurut hukum, Penggugat II d.R (*incasu Aiko Sharayapova Tanujaya*) adalah selaku ahli waris dari almarhum Tuan Hartono Tanujaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2021 dan berhak oleh karenanya mendapatkan hak waris dari seluruh harta-harta peninggalan almarhum ;
7. Menghukum, Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) perharinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
8. Menghukum, Para Tergugat d.R untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;
9. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 39 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 02 Mei 2023;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa, atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik khusus rekonsensi (Re Duplik) bertanggal 17 Mei 2023;

Bahwa, isi Replik Penggugat, duplik Tergugat dan re duplik (duplik khusus rekonsensi) Penggugat, semuanya telah termuat dalam berita acara Sidang, dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara a-quo;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi (Kompetensi Absolut, Legal Standing Para Penggugat, gugatan kurang pihak (plurium Litis Consortium), dan Abscuur Libel) sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, maka sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah melaksanakan persidangan secara insidentil terkait eksepsi Tergugat tersebut dan telah menjatuhkan putusan sela bertanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili dan memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat agar melanjutkan proses pemeriksaan pada pokok perkara;
3. Menyatakan tentang biaya perkara akan diperhitungkan pada putusan akhir;

Bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat tersebut ditolak, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pada pokok perkara dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis diberi nomor urut tidak sama dengan penomoran pada surat pengantar karena adanya bukti yang tidak jadi disampaikan, sebagai berikut:

Hal. 40 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kutipan daftar kelahiran Nomor 879/1958 atas nama Tan Beng Kwan alias Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Semarang tertanggal 23 Juni 1958. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan daftar kelahiran Nomor 1353/1964 atas nama Loo Sian Lio alias PENGUGAT I yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Semarang tertanggal 21 September 1964. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 1996/JU/1983 atas nama PENGUGAT II yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Utara tertanggal 15 Agustus 1983. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 162/JS/1986 atas nama Allentine Tanujaya yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Selatan tertanggal 20 Maret 1986. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 534/JS/1988 atas nama PENGUGAT III yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 30 Juli 1988. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 2758/U/JS/1993 atas nama PENGUGAT IV yang dikeluarkan Satlak Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 31 Mei 1993. Bukti surat tersebut telah dinazegelen

Hal. 41 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga Nomor 4405.050967 atas nama kepala keluarga Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Kelurahan Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan tertanggal 7 September 20. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga Nomor 2603.006988 atas nama kepala keluarga PENGUGAT II yang dikeluarkan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 17 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah *tidak diperlihatkan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga Nomor 3172061001092836 atas nama kepala keluarga Yulike Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 14 April 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan *tidak diperlihatkan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga Nomor 3172060911160012 atas nama kepala keluarga Yulike Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 9 September 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan *tidak diperlihatkan aslinya* yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi kartu keluarga Nomor 3172060911160012 atas nama kepala keluarga Yulike Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Utara tertanggal 9 September 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas quickresponse (QR) code yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan

Hal. 42 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi kartu keluarga Nomor 3172060909210006 atas nama kepala keluarga PENGUGAT IV yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Utara tertanggal 9 September 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas quickresponse (QR) code yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12;

13. Fotokopi kartu keluarga Nomor 3172060911160012 atas nama PENGUGAT II yang dikeluarkan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 25 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.13;

14. Fotokopi kartu keluarga Katolik Nomor K000195264 atas nama kepala keluarga Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Gereja St. Yakobus Paroki Kelapa Gading tertanggal 3 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.14;

15. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga Nomor 0951069910839 atas nama kepala keluarga Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Kelurahan Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 16 Oktober 1999. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.15;

16. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga Nomor 3174042111110015 atas nama kepala keluarga Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Kelurahan Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan tertanggal 21 November 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan *tidak*

Hal. 43 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.16;

17. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga Nomor 812522 atas nama kepala keluarga Tan Kresna Hartono yang dikeluarkan Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan tertanggal 25 November 1988. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.17;

18. Fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor 263/1982 atas nama Tan Bing Kwan dengan Nanik Untungluwarso yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Semarang tertanggal 22 Juni 1982. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 3174-KM-12012021-0066 atas nama Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 12 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas quickresponse (QR) code yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Akta Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/KET-WRS/III/2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Tia Agustina, S.H. tertanggal 22 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 17/2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Tia Agustina, S.H. tertanggal 22 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.21;

Hal. 44 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Penetapan Nomor 2712/PDT/P/1985/PN.SMG tentang Penggantian Nama Beng Kwan menjadi Kresna Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 10 Juli 1985. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-947 HT.02.01-Th.98 tentang Penggantian Nama Tan dan Untungluwarso menjadi Tanujaya yang dikeluarkan tertanggal 20 Oktober 1998. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09- 641 atas nama mendiang Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Jakarta tertanggal 6 April 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Berita Acara Penghadapan Nomor W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09- 623 yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Jakarta tertanggal 4 April 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 022/SDH-KRW/XII/20 yang dikeluarkan PT. Sandiego Hills Memorial Park tertanggal 5 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan tentang Penggantian Nama Hartono Tanujaya menjadi Michael Hartono Tanujaya dikeluarkan Paroki St. Laurentius Keuskupan Bandung tertanggal 8 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 45 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.27;

28. *Printout* foto makam Hartono Tanujaya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.28;

29. *Printout* foto WA permintaan Hartono Tanujaya untuk didaftarkan ke Gereja Katolik, berubah nama menjadi Michael Hartono Tanujaya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.29;

30. *Printout* foto batu nisan dan makam Hartono Tanujaya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.30;

31. *Printout* foto pernikahan Hartono Tanujaya dengan PENGUGAT I. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.31

32. *Printout* foto liburan Hartono Tanujaya dengan PENGUGAT I. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.32;

33. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 613/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Utr tertanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.33;

Lanjutan:

34. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan untuk menikah Nomor 259/X/Kel-2011 yang dikeluarkan Kelurahan Cipamokolan Rancasari Kota Bandung Jawa Barat tertanggal 8 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya* (di KUA), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.34;

35. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan untuk menikah Nomor 474.2/125/X/2011 yang dikeluarkan Kelurahan Girimekar Cilengkang Kota Bandung Jawa Barat tertanggal 5 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya* (di KUA), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.35;

Hal. 46 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi dari fotokopi persetujuan mempelai, tanpa nomor surat, yang ditandatangani oleh Hartono Tanujaya dan TERGUGAT, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya* (di KUA), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.36;
37. Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan Hartono Tanujaya, tertanggal 11 November 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya* (di KUA), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.37;
38. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hartono Tanujaya, tertanggal 11 November 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya* (di KUA), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.38;
39. Fotokopi dari fotokopi daftar pemeriksaan nikah Nomor 494/II/2011 tertanggal 29 September 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya* (di KUA), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.39;
40. Fotokopi dari fotokopi buku besar akta nikah Nomor 523/27/XI/2011 tertanggal 11 November 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya* (di KUA), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.40;
41. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan masuk Islam Nomor K.15/PW.01/ 15/2011 tertanggal 7 November 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya* (di KUA), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.41;
42. Fotokopi dari fotokopi Piagam Masuk Islam Nomor K.15/PW.01/XI/2011 tertanggal 7 November 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya* (di KUA), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.42;
43. *Printout Scientific Handwriting Verification* (Laporan Hasil Verifikasi Tanda Tangan) oleh Sapta Dwikardana, Ph.D. tanpa tanggal. Bukti

Hal. 47 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.43;

Bukti Tambahan:

44. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK. 09.0304. 220558.0574 atas nama Hartono Tanujaya tertanggal 24 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.44;

45. Fotokopi dari fotokopi KTP dengan NIK. 3174042206580010 atas nama Hartono Tanujaya tertanggal 22 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.45;

46. Fotokopi dari fotokopi KTP dengan NIK. 3174042206580010 atas nama Hartono Tanujaya tertanggal 16 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.46;

47. Fotokopi dari fotokopi Tanda Janji Memeluk Islam yang ditandatangani Hartono Tanujaya tanpa tanggal tahun 2011. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.47;

48. Fotokopi dari fotokopi surat Pernyataan dan Perjanjian yang ditandatangani Hartono Tanujaya tanpa tanggal tahun 2011. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, *tidak diperlihatkan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.48;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

SAKSI I Kasiyadi bin Gunari, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mawar VII/21 RT009 RW006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara; dibawah sumpah me,mberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 48 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah karyawan Penggugat I sejak tahun 2003;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan bapak Hartono Tanujaya, beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Hartono Tanujaya telah menikah dengan Penggugat I, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya, karena saksi mulai bekerja dengan Penggugat I, beliau sudah menikah dengan almarhum Hartono Tanujaya;
- Bahwa, istri bapak Hartono Tanujaya bernama Ibu PENGGUGAT I; setau saksi bapak Hartono Tanujaya tidak memiliki istri lain selain Penggugat I;
- Bahwa, dari perkawinan Hartono Tanujaya dengan Penggugat I dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Ameliana, Valentina, Angela, dan Antonyo, yang saat ini 4 anak tersebut semua masih hidup;
- Bahwa, setau saksi agama Hartono Tanujaya beragama Buddha dan ke-4 anak-anak Penggugat I dan Hartono Tanujaya mereka dahulu juga beragama Buddha, namun sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat I dahulu beragama Buddha, sekarang beragama Katolik;
- Bahwa, setau saksi yang pindah Agama menjadi Katolik hanya Penggugat I saja, anak-anaknya saya tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui nama Tionghoa dari Hartono Tanujaya bernama Tionghoa Tan Bing Kwan;
- Bahwa, saksi mendengar cerita Penggugat I, saat mau meninggal dunia almarhum Hartono Tanujaya meminta dibaptis, dibaptis secara Agama Katolik;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah akhirnya almarhum Hartono Tanujaya dibaptis atau tidak?
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Hartono Tanujaya tidak mempunyai istri lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Hartono Tanujaya pernah masuk Agama Islam atau tidak;

Hal. 49 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat almarhum Hartono Tanujaya meninggal dunia, status hubungan Hartono Tanujaya dengan Penggugat I beliau masih suami istri dengan Penggugat I dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa, Hartono Tanujaya meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa, saat almarhum Hartono Tanujaya meninggal dunia, pengurusan jenazahnya dilakukan secara Agama Katolik, saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, karena saksi datang melayat saat itu dan almarhum dimakamkan dengan cara Agama Katolik, karena saksi melihat ada salibnya, dan saksi yakin dengan cara itu;
- Bahwa, setahu saksi semasa hidupnya almarhum perah berwasiat agar jenazahnya diurus secara Agama Katolik;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Hartono Tanujaya, saksi pernah melihat Hartono Tanujaya sering beribadah ke klenteng;
- Bahwa, saksi melihat media sesembahan atau ibadah di kediaman almarhum Hartono Tanujaya, ada altar Buddha untuk ibadah almarhum, dan banyak patung-patung dewa Agama Buddha;
- Bahwa, setelah almarhum meninggal dunia, altar dan patung-patung dewa Budha tersebut sudah tidak ada lagi, sudah dibenahi oleh Penggugat, karena sudah pindah Agama Katolik;
- Bahwa, agama Penggugat I saat ini beragama Katolik, dahulu beragama Buddha;
- Bahwa, almarhum Hartono Tanujaya meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2021 di rumah sakit karena sakit, namun sakit apa saksi tidak tahu;
- Bahwa, Hartono Tanujaya sakit tidak ada seminggu, almarhum meninggal dunia;
- Bahwa, saat hari almarhum Hartono Tanujaya meninggal dunia saksi tidak menjenguk;
- Bahwa, saksi ikut hadir saat pemakaman Hartono Tanujaya karena saksi sebagai karyawan almarhum; Almarhum dimakamkan di Pemakaman Sandiego Hills di blok pemakaman nonmuslim;

Hal. 50 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jenazah almarhum Hartono Tanujaya dimakamkan pada tanggal 5 Januari 2021, Yang hadir saat itu adalah anak-anak dan karyawan almarhum;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Hartono Tanujaya beribadah dengan cara agama lain;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai sopir antar jemput almarhum dan Penggugat I kalau pergi;
- Bahwa, saksi sebelumnya bekerja sebagai karyawan biasa di kantor, dan baru jadi sopir almarhum dan Penggugat I sejak tahun 2013;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Hartono Tanujaya beribadah secara Agama Islam dan saksi tidak pernah melihat almarhum pergi ke masjid;

Kuasa Tergugat:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi menjadi sopir Hartono Tanujaya dan Penggugat I sejak 10 tahun terakhir, sejak tahun 2013;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2011 Hartono Tanujaya melakukan pernikahan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Hartono Tanujaya pernah masuk Agama Islam;
- Bahwa, semula Penggugat I dahulu beragama Buddha;
- Bahwa, (Kuasa Hukum Tergugat memohon izin kepada Majelis Hakim agar saksi diperlihatkan bukti P.14, Kartu Keluarga Katolik Nomor K000195264 atas nama kepala keluarga Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Gereja St. Yakobus Paroki Kelapa Gading tertanggal 3 Juni 2019), Kemudian Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat I terbukti tidak sejak awal beragama Buddha;
- Bahwa, Almarhum memiliki 2 orang sopir, yaitu saksi sendiri dan seorang lain bernama Azis, ia baru 2 tahun bekerja;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu orang yang bernama Tan San We;
- Bahwa, setau saksi Penggugat I adalah istri pertama dari almarhum Hartono Tanujaya;

Hal. 51 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak saksi bekerja menjadi sopir almarhum Hartono Tanujaya, saksi tidak pernah melihat almarhum Hartono Tanujaya melaksanakan shalat;
- Bahwa, agama yang dianut oleh anak-anak Hartono Tanujaya dan Penggugat I setahu saksi, anak-anak almarhum semuanya beragama Buddha;

SAKSI II Nita Aryanti Binti Sulimin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pedongkelan RT017 RW 013 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, dibawah sumpah me,mberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi karyawan Penggugat I sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi bekerja di kantor/Perusahaan tersebut sebagai admin perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Asuransi Jasindo;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat I yang bernama Ibu Nani;
- Bahwa, hubungan Penggugat I dan Hartono Tanujaya setau saksi sejak tahun 2013 (saksi bekerja), Bapak Hartono Tanujaya beristri Ibu Nani (Penggugat I);
- Bahwa, sejak saksi menjadi karyawan mereka sudah suami istri;
- Bahwa, dalam pernikahan Hartono Tanujaya dengan Penggugat I mereka ada 4 orang anak, masing-masing bernama Ameliana, Valentina, Angela, dan Antonyo;
- Bahwa, Setahu saksi, sejak bekerja di sana, Bapak Hartono Tanujaya beragama Buddha;
- Bahwa, saksi sebelumnya saya tidak tahu kalau Bapak Hartono Tanujaya pernah pindah Agama. Namun saya baru mengetahui bahwa Bapak Hartono Tanujaya pindah Agama saat beliau meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi melihat prosesi pengurusan jenazahnya, dilakukan secara Agama Kristen Katolik;
- Bahwa, apakah agama Kristen atau Katolik, saya tidak tahu persis, yang saya lihat ada salibnya;
- Bhawa, Hartono Tanujaya meinggal dunia karena sakit Covid, almarhum meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2021 di rumah sakit;

Hal. 52 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Isteri almarhum Hartono Tanujaya adalah Penggugat I dan setahu saksi, tidak ada istri lain selain Penggugat I;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Tergugat; saksi baru kali ini saksi melihat Tergugat, sebelumnya saya tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa, Penggugat I beragama Kristen Katolik, apakah sejak awal atau sejak kapan Penggugat I beragama Katolik, saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat I beragama Katolik, saksi hanya melihat ada patung Yesus di rumah Penggugat I;
- Bahwa, saksi yakin bahwa Penggugat I beragama Katolik atau kristen karena Penggugat I pernah bilang “*mau ke gereja*”;
- Bahwa, sejak awal saksi bekerja di perusahaan almarhum Hartono Tanujaya, yang saksi tahu beliau beragama Buddha, namun pada saat prosesi pemakaman, baru saya tahu bahwa almarhum beragama Katolik;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Hartono Tanujaya pindah Agama ke Katolik;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Hartono Tanujaya beragama Katolik, Saat meninggalnya, almarhum, saya melayat, ada prosesi cara Agama Kristen Katolik, ada ritual menyanyikan lagu-lagu rohani. Jenazah almarhum dimasukkan dalam peti jenazah, dan ada tanda salib di peti tersebut, dan didoakan secara Agama Kristen Katolik;
- Bahwa, setahu saksi, sampai dengan meninggal dunia almarhum Hartono Tanujaya tidak pernah bercerai dengan Penggugat I, mereka masih suami istri;
- Bahwa, apakah Hartono Tanujaya memiliki istri lain selain Penggugat I atau tidak, saksi tidak tahu kalau ada istri lain selain Penggugat I;
- Bahwa, tempat kerja saksi dekat dengan kediaman almarhum Hartono Tanujaya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada konflik antara Penggugat I dengan almarhum Hartono Tanujaya semasa hidupnya;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat I dengan Hartono Tanujaya semasa hidupnya, mereka rukun-rukun saja, tidak ada masalah;

Hal. 53 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Hartono Tanujaya dimakamkan di pemakaman Sandiego Hills di Karawang, saksi mengetahuinya karena saksi hadir saat pemakaman;
- Bahwa, saat pemakaman Tidak banyak yang hadir, terbatas karena masa pandemi Covid 19;
- Bahwa, di pemakaman tersebut dipisahkan antara blok muslim dengan non- muslim; dan almarhum Hartono Tanujaya dimakamkan di blok non muslim;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah Hartono Tanujaya pernah memeluk Agama lain selain yang saksi terangkan sebelumnya;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi ahli yaitu Dosen Aktif pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai berikut:

Dr. H. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag., M.H., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata III (Doktoral), pekerjaan Dosen PNS, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 41 RT001 RW 012 Sawah Lama Ciputat Tangerang Selatan Banten, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

"Saya telah membaca surat gugatan para Penggugat, replik, duplik, duduk perkara, dan dokumen lain yang berkaitan. Kemudian saya juga telah membaca identitas para pihak berperkara, putusan Pengadilan Negeri, dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun saya tidak membaca surat kematian dan lain-lain serta tidak menelaah tentang alat bukti;

Perkawinan dalam syariat merupakan ibadah, sebagai wahana yang sah dan halal untuk menyalurkan insting manusi. Perkawinan adalah akad atau kesepakatan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perkawinan, suami-istri berkedudukan sebagai subjek-subjek bukan sebagai subjek-objek, namun keduanya sama-sama berkedudukan sebagai objek dalam hukumnya;

Dalam poligami, ada 3 objek hukum yaitu suami, istri, dan calon istri. oleh karenanya jika poligami tidak mendapatkan kesepakatan dari istri sebagai subjek hukum, maka poligami tersebut tidaklah sah;

Hal. 54 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terkait hukum nikah, dalam disertasi saya menyatakan bahwa tidak ada dikotomi antara hukum negara dengan fiqih, yang saya maksud di sini adalah Undang-Undang (UU) Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam qaidah ushuliyahnya: “yasihhu diinan wa qodho’an (sah menurut Agama dan hukum)”;

Dalam Undang-Undang Perkawinan, asas perkawinan adalah Monogami, dan poligami merupakan emergency exit (jalan keluar yang bersifat darurat). Oleh karenanya izin poligami haruslah dikeluarkan oleh Pengadilan. Di sini dapat dikatakan bahwa hak laki-laki berpoligami itu tidak ada kecuali ada izin dari pengadilan;

Dalam pasal 5 UU tersebut juga diatur adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Kemudian, poligami dapat dilakukan jika istri memiliki penyakit.

Apabila syarat-syarat poligami tidak terpenuhi, maka harus dibatalkan demi hukum;

Terkait pemalsuan dokumen, harus ada pemeriksaan lebih lanjut; jika perkawinan di’tikadkan tidak baik, maka harus dibatalkan demi hukum; dan perkawinan yang tidak memenuhi syarat maka harus dibatalkan demi hukum.”

Setelah uraian saksi ahli tersebut, kemudian terjadi tanya jawab antara Majelis Hakim dengan saksi sebagai berikut:

- Bahwa, Langkah yang cukup untuk membatalkan perkawinan adalah ada upaya untuk membatalkannya, di sini ada 2 pendapat: (1) Selama perkawinan tersebut mempunyai implikasi terhadap ahli waris, maka dapat dibatalkan, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI; dan (2) Perkawinan tersebut telah selesai, maka tidak dapat dibatalkan. Dari kedua pendapat tersebut, dalam perkara ini, saudara saksi cenderung pada pendapat yang mana dan apa alasannya?, menurut saksi ahli cenderung kepada pendapat yang pertama, dengan alasan bahwa (1) perkawinan pertama harus dilindungi, dan (2) perkawinan kedua mengingkari perkawinan pertama.
- Bahwa, status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut? Menurut pendapat ahli, Perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan tidak sah, dan hukum asalnya adalah *batal*.
- Bahwa, jika diajukan *itsbat nikah* atas pernikahan tersebut dengan alasan untuk kepentingan anak yang telah dilahirkan, menurut saksi ahli

Hal. 55 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana SEMA Nomor 3 tahun 2018, bahwa *itsbat nikah* poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;

- Bahwa, pandangan saksi ahli dalam perkara a-quo terkait hal tersebut. Dalam perkara ini bisa dilakukan pembatalan, dan status anak bergantung pada hasil putusan pembatalan nikahnya;
- Terkait dokumen perkawinan, bagaimana mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak sah, menurut saksi ahli harus dipastikan dokumen tersebut asli atau palsu, dan apabila palsu, maka perkawinan dapat dibatalkan;
- Bahwa, status keperdataan anak atau perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan menurut saksi ahli, Jika perkawinan dilakukan secara tidak sah, maka anak tersebut tidak sah;
- Bahwa, mengenai status kewarisan bagi anak tersebut, saksi ahli menerangkan: - Waris adalah efek dari terjadinya perkawinan, maka jika anak dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut tidak masuk sebagai ahli waris, dan ini tergantung pada bagaimana putusan Pengadilan; - Kemudian terkait pendapat "batal demi hukum" atau "dapat dibatalkan" dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018, saya lebih ke pendapat bahwa "*perkawinan dapat dibatalkan*" karena ada implikasi hukum;
- Bahwa, dalam sengketa waris, ternyata gugatan ditolak karena anak adalah anak di luar nikah, namun diajukan lagi di pengadilan lain, bagaimana pandangan saksi? Menurut saksi ahli Terkait perkara ini, ada 2 (dua) peradilan, PN Jakarta Utara dan PA Jakarta Selatan, harusnya *nebis in idem*, karena perkara yang sama;
- Bahwa, pandangan saksi ahli terkait *nebis in idem*, Suatu perkara dinyatakan *nebis in idem* jika (-) perkara yang sama karena esensi yang sama, dan harus dinyatakan ditolak; (-) dalam hal ini objek hukum dan subjek hukumnya sama;
- Bahwa, pandangan saksi ahli terhadap perkara ini, di PN Jakarta Utara diajukan Gugatan Waris, dan di PA Jakarta Selatan diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris; dari kedua perkara tersebut, rumah besarnya adalah WARIS. Di mana Subjek Hukum dan Objek Hukumnya sama;

Hal. 56 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkara yang diajukan (-) di PN Jakarta Utara, pihak yang berperkara banyak, sedangkan di PA Jakarta Selatan pihaknya hanya seorang saja; kemudian (-) Terkait jenis perkara, di PN Jakarta Utara adalah gugatan waris (*contentiousa*), sedangkan di PA Jakarta Selatan adalah penetapan ahli waris (*voluntaire*); Bagaimana dapat dikatakan *nebis in idem* menurut pandangan saksi? Saksi ahli berpendapat;
- Andaikan ketika informasi tersebut disampaikan, sebagaimana detail sebenarnya, bisa jadi pertimbangan Hakim akan lain;
- Produk hukum berbeda, tapi keduanya mengemukakan masalah yang sama;
- Dalam perkara ini, gugatan waris ditolak, dan penetapan diterima, untuk kepastian hukum seharusnya penetapan juga ditolak;
- Di sini perkara tidak dianggap *nebis in idem* karena Pemohon tidak mengajukan data atau informasi detail terkait putusan PN Jakarta Utara yang ditolak;
- Bahwa, pendapat saksi ahli terkait Fatwa MUI terkait kedudukan anak hasil zina? Fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina mempunyai hubungan nikah, waris, dan nafkah kepada ibunya saja, dan anak hasil zina *tidak menanggung* dosa kedua orang tuanya;
- Bahwa, Menurut pandangan saksi ahli kedudukan anak hasil nikah *sirri*, pernikahan menurut agama (*diyani*), tetapi melanggar undang-undang (*qodho'i*), pernikahan tersebut tidak sah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, maka anak tersebut adalah anak tidak sah, karena antara ketentuan agama (*diyani*) dan ketentuan negara (*qadhai*) itu sesuatu yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa, kaitannya dengan perkara ini menurut pandangan saksi, maka anak yang dilahirkan dari nikah poligami tanpa izin pengadilan dan tanpa, persetujuan isteri pertama, maka anak yang dilahirkan tersebut disebut anak di luar nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

Bukti-bukti awal yaitu bukti T.1 s.d bukti T.5 (bukti dalam eksepsi) diajukan kembali dalam pokok perkara yaitu:

Hal. 57 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3580/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 24 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2332/AC/2017/PAJS yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 8 September 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 582/Pdt.P/2021/PA.JS tanggal 26 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 46270/KLU/JP/2012 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 30 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.5;

Bukti-bukti lanjutan dari pihak Tergugat:

6. Fotokopi Piagam Masuk Islam Nomor K.15/PW.01/15/XI/2011 atas nama Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Jawa Barat tertanggal 7 November 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata

Hal. 58 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Masuk Islam Nomor K.15/PW.01/15/XI/2011 atas nama Hartono Tanujaya yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Jawa Barat tertanggal 7 November 2011. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 613/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 6 April 2022. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1120/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.11;

12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hartono Tanujaya tertanggal 11 November 2011. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.12;

Hal. 59 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



13. Foto-foto pernikahan Tergugat dengan Hartono Tanujaya. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan dicap pos, diperlihatkan sumbernya (buku album foto-foto pernikahan), lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.13;
14. Foto-foto pernikahan Tergugat dengan Hartono Tanujaya. Bukti surat tersebut tidak bermaterai, diperlihatkan sumbernya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.14;
15. Foto-foto kelahiran putri Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Tergugat). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan dicap pos, diperlihatkan sumbernya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.15;
16. Foto-foto rangkaian perayaan ulang tahun pertama putri Tergugat dengan Hartono Tanujaya. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan dicap pos, diperlihatkan sumbernya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.16;
17. Foto-foto rangkaian perayaan ulang tahun putri Tergugat dengan Hartono Tanujaya. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan dicap pos, diperlihatkan sumbernya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.17;
18. *Printout* tangkapan layar percakapan di media sosial *WhatsApp* antara antara Penggugat IV dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup dan dicap pos, diperlihatkan sumbernya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.18;
19. Fotokopi surat pernyataan dan perjanjian yang ditandatangani oleh Hartono Tanujaya tanpa tanggal, tahun 2011. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Tanda Janji Memeluk agam Islam yang ditandatangani oleh Hartono Tanujaya tanpa tanggal, tahun 2011. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.20;

Hal. 60 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Nomor: STTLP/B/ 5408/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA yang dikeluarkan SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 11 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.21;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

SAKSI I. H. Muhammad Maya bin Abas Ujen Sujana, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Babakan Wadana RT 008 RW 008, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Jawa Barat; dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Bapak Hartono Tanujaya sejak saksi mengenalnya saat beliau masuk Islam;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat sebelum ia menikah dengan Bapak Hartono Tanujaya;
- Bahwa, saksi bisa kenal dengan Tergugat karena saat itu Tergugat minta dirukyah agar mendapatkan jodoh;
- Bahwa, saksi bisa kenal dengan almarhum Hartono Tanujaya karena saksi diajak oleh Tergugat di mana saat itu almarhum ingin masuk Agama Islam dan memerlukan orang yang membimbingnya;
- Bahwa, Almarhum Hartono Tanujaya masuk Islam (disyahadatkan) pada tanggal 7 November 2011;
- Bahwa, orang yang membimbing masuk Islam Hartono Tanujaya adalah Bapak Iwa, Kepala KUA Kecamatan Cilengkrang;
- Bahwa, saat saksi menyaksikan peristiwa pengislaman Hartono Tanujaya, Hartono Tanujaya sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, saat peristiwa pengislaman tersebut, yang saksi lihat saat itu di depan saksi adalah almarhum Hartono Tanujaya menandatangani surat keterangan masuk Islam (bukti, T.7) dan saksi juga turut menandatangani surat tersebut sebagai saksi saat itu;

Hal. 61 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Hartono Tanujaya masuk Islam ada sertifikatnya (sertipikat masuk Islam) yaitu piagam masuk Islam (bukti T.6);
- Bahwa, setelah peristiwa pengislaman Bapak Hartono Tanujaya tersebut, saksi ketahui bahwa, selang 4 hari setelah menjadi *mu'allaf*, tanggal 11 November 2011 almarhum Hartono Tanujaya menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, Peristiwa pengislaman almarhum Hartono Tanujaya di sebuah hotel di Lembang Bandung; namun tentang peristiwa pernikahan antara Hartono Tanujaya dengan Tergugat, saksi tidak ingat tempatnya, yang jelas berbeda dengan hotel sebelumnya, tapi seingat saya masih di wilayah Bandung;
- Bahwa, seingat saksi yang hadir dalam pernikahan antara Tergugat dengan Hartono Tanujaya saat itu dihadiri oleh Bapak Iwa kepala KUA Kecamatan Cilengkrang Bandung;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai saksi nikah;
- Bahwa, kepala KUA Cilengkrang Bapak Iwa, hadir hadir 2 kali, yaitu saat proses pengislaman Hartono Tanujaya dan saat pernikahan Hartono Tanujaya dengan Tergugat;
- Bahwa, yang menikah saat itu adalah Hartono Tanujaya dengan Tergugat, ada ijab kabul (akad nikah);
- Bahwa, saat itu yang menikahkan Hartono Tanujaya dengan Tergugat adalah Bapak kandung Tergugat yang namanya saya tidak ingat; dinikahkan langsung oleh wali dengan dibimbing/dituntun oleh kepala KUA;
- Bahwa, saat itu saksi tidak melihat apakah buku nikah dikeluarkan atau tidak;
- Bahwa, sebagai saksi nikah lainnya adalah Saudara Tergugat yang saya tidak kenal namanya;
- Bahwa, saat itu saksi turut menandatangani berkas pernikahan;
- Bahwa, (Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Ketua Majelis agar saksi diperlihatkan bukti P.41 berupa (surat keterangan masuk Islam) dan bukti T.7 berupa (surat keterangan masuk Islam), kemudian setelah kedua bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi dan membandingkannya saksi membedakan antara kedua bukti tersebut, dan setelah saksi melihat bukti-

Hal. 62 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud saksi meyakini bahwa dalam bukti P.41 tersebut tanda tangan saksi telah dipalsukan;

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah banyak mengislamkan orang lain;
- Bahwa, Saat masuk Islam Bapak Hartono Tanujaya, apakah beliau bisa melakukannya, itu `Bapak Iwa (Kepala KUA), saksi hanya menyaksikan saja;
- Bahwa, Saat saksi menyaksikan, Bapak Hartono Tanujaya saat mengucapkan kalimat syahadat, Itu dituntun oleh Bapak Iwa, saat itu Bapak Hartono Tanujaya bisa mengucapkan syahadat tersebut, diulang-ulang sampai 3 kali dengan dituntun;
- Bahwa, Setelah peristiwa pengislaman tersebut, saksi tidak bertemu kembali dengan Bapak Hartono Tanujaya, hanya saat menikah dengan Tergugat saja;
- Bahwa, saksi datang ke pernikahan Tergugat dengan Bapak Hartono Tanujaya karena saksi diundang untuk menyaksikan acara nikah dan setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengan Bapak Hartono Tanujaya;
- Bahwa, Tanggal 7 November 2011 bertepatan dengan hari apa, saksi tidak ingat;

SAKSI II. H. M. Sadono Hardjanto bin H. Moersi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di jalan Damai II nomor 15, RT 003 RW 020, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; di bawah sumpah memeberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan kenal juga dengan almarhum Hartono Tanujaya;
- Bahwa, saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan apapun, hanya kenal saja, sedangkan dengan almarhum Hartono Tanujaya saksi adalah mantan karyawannya;
- Bahwa, yang saksi kenal Almarhum Hartono Tanujaya adalah orang keturunan China dari Semarang;
- Bahwa, Setahu saksi, agama almarhum Hartono Tanujaya adalah beragama Islam, hal ini saksi mengetahui karena saat almarhum masuk Islam, mengucapkan syahadat, saya hadir;

Hal. 63 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membimbing Hartono Tanujaya masuk Islam adalah saksi sendiri yang membimbingnya;
- Bahwa, yang mengislamkan Hartono Tanujaya adalah saksi; walau saksi bukan kepala KUA;
- Bahwa, yang mangislamkan Hartono Tanujaya pertama adalah saksi pada tahun 1998, bukan tahun 2011;
- Bahwa, peristiwa saksi meng Islamkan almarhum Hartono Tanujaya yaitu di masjid Al-Akhyar, Jl. R.A. Kartini, Bekasi. Saksi yang membimbing langsung;
- Bahwa, kronologi peristiwa tersebut terjadi adalah saat itu saksi bersama almarhum Hartono Tanujaya dari Jakarta ke Bekasi. Saat di perjalanan almarhum mengatakan: "*Saya ingin masuk Islam*". Sebelumnya almarhum menceritakan bahwa ia sudah membaca buku-buku tentang Islam. Almarhum saat itu menunggu saya shalat zhuhur, jam 1 siang;
- Bahwa, yang saksi ajarkan kepada Hartono Tanujaya saat itu, saksi hanya mencontohkan pengucapan kalimat syahadat saja. Setelah itu saya dan almarhum melanjutkan perjalanan;
- Bahwa, status Hartono Tanujaya saat itu almarhum masih bujang, masih sendiri;
- Bahwa, Saat itu hanya saksi dan almarhum berdua saja, tidak ada saksi orang lain yang mengetahui atau menyaksikan peristiwa terabut;
- Bahwa, Setelah masuk Islam, almarhum Hartono Tanujaya melakukan/ menjalankan ibadah shalat;
- Bahwa, saksi pernah melihat almarhum menjalankan shalat;
- Bahwa, saksi bekerja dengan Hartono Tanujaya hanya 1 tahun, setelah itu saya pergi;
- Bahwa, ada hal lain yang saksi ketahui terkait masuk islamnya Hartono Tanujaya yaaitu Almarhum bisa membaca surat Al-Fatihah; hal ini saksi ketahui Karena setiap kali bertemu saya, almarhum belajar, dan saya sering mengajarkan almarhum ibadah shalat baik di kantor atau di luar;
- Bahwa, sejak saksi pindah kerja, saksi tidak komunikasi lagi dengan almarhum dan terakhir kali saksi bertemu dengan Hartono Tanujaya sebelum meninggal pada tahun 2019. Seminggu sebelum meninggal;

Hal. 64 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hartono Tanujaya meninggal dunia bukan karena sakit Covid, sebelumnya masih sehat;
- Bahwa, pertemuan saksi dengan Hartono Tanujaya tersebut hanya 1 jam saja, karena hanya kebetulan saja saat saksi datang ke kantor almarhum; saksi sengaja datang untuk silaturahmi saja;
- Bahwa, Sejak tahun 1998 sampai menjelang wafatnya, almarhum tidak bercerita soal agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Almarhum mengaku belajar Agama dari handphone dan media sosial; hal ini saksi tau karena saat itu almarhum bertanya kepada saksi: *"Pak kalau belajar dari media sosial, boleh tidak?"*, dan saya menjawab: *"Boleh saja, karena saya tidak bisa membimbing"*.
- Bahwa, saksi menjadi pegawai Hartono Tanujaya sejak tahun 1997, hanya setahun;
- Bahwa, saksi mengetahui status beliau sebelumnya Bapak Hartono Tanujaya statusnya punya keluarga mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri Hartono Tanujaya bernama Ibu Nani; dan saksi pernah bertemu yang bersangkutan;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Ibu Nani pada tahun 1997, saya bekerja di kantor Bapak Hartono Tanujaya;
- Bahwa, nama kantor milik Hartono Tanujaya tersebut bernama Jaya Propertindo yang bergerak di bidang properti;
- Bahwa, kedudukan saksi di kantor tersebut sebagai pegawai tehnik;
- Bahwa, saat saksi bertemu Hartono Tanujaya sebelum meninggal dunia, saksi bertemu almarhum, saat itu beliau istirahat saja, tidak membicarakan soal shalat atau ibadah lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis bertanggal 31 Oktober 2023 dan Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan kesimpulan akhir bertanggal 31 Oktober 2023. Kesimpulan akhir baik dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut semua telah termuat dalam berita acara sidang dalam perkara a-quo,

Hal. 65 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah perkara gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022 dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Selatan yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka secara kewenangan relative Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan bukti (P.18) Akta Nikah, (P. 31) foto pernikahan dan bukti (P.3, P.4, P.5, dan P.6) akta kelahiran. Para Penggugat adalah isteri pertama dan anak-anak kandung dari mendiang Hartono Tanujaya (Pewaris), karena itu para Penggugat merasa terganggu kepentingannya dengan keluarnya Penetapan Ahli Waris 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022, dimana dalam penetapan tersebut para Penggugat sebagai isteri pertama dan anak-anak dari mendiang Hartono Tanujaya tetapi tidak disingung dan tidak dilibatkan dalam penetapan tersebut, sehingga para Penggugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR., dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 66 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 130 (1) HIR., Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka usaha perdamaian, akan tetapi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 27 Maret 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Para Penggugat bertanggal 25 Februari 2023 dalam sidang terbuka untuk umum, ternyata Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan ada perubahan/perbaikan gugatan dengan mengajukan surat perbaikan gugatan dengan tanpa bertanggal. sehingga isi gugatan sebagaimana telah dipaparkan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang telah mengalami perbaikan tersebut pada pokoknya memohon agar Penetapan Ahli Waris Nomor: 760/Pdt.P/2022/PA.JS pertanggal 25 Oktober 2022 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, dengan alasan-alasan pada pokoknya karena Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut *nebis en idem* karena sebelumnya dengan pihak yang sama telah diajukan dan di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusannya Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 26 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, alasan selengkapnya sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi (Kompetensi Absolut, Legal Standing Para Penggugat, gugatan kurang pihak (plurium Litis Consortium), dan gugatan Abscuur Libel), juga menjawab dalam pokok perkara sekaligus juga mengajukan gugatan rekonsensi dengan mengemukakan dalil-dalil

Hal. 67 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam jawaban secara tertulis bertanggal 07 Maret 2023 maupun dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut (Kompetensi Absolut, Legal Standing Para Penggugat, gugatan kurang pihak (plurium Litis Consortium), dan Abscuur Libel), majelis hakim telah melaksanakan sidang secara insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 942/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah, yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas. Yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tersebut telah dinyatakan ditolak, dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada pokok perkara, sehingga tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan pada pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut ditolak, maka selanjutnya di pertimbangkan pada pokok perkara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, (gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan duplik serta reduplik), setelah dicermati maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a-quo adalah;

1. Apakah Penetapan Ahli Waris Nomor: 760/Pdt.P/2022/PA.JS pertanggal 25 Oktober 2022 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah *nebis en idem* disebabkan karena sebelumnya telah ada putusan Nomor 613/Pdt.G/ 2021/PN Jkt.Utr tertanggal 26 Juli 2022 yang di putus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Apakah perkawinan antara almarhum Hartono Tanujaya dengan Fanny Widiyanti (Tergugat) yang tidak ada izin dari pengadilan dan tidak ada persetujuan dari Penggugat I selaku isteri pertama almarhum Hartono Tanujaya (PENGGUGAT I), sah menurut Hukum?

Hal. 68 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah anak yang lahir dari pernikahan almarhum Hartono Tanujaya dengan Fanny Widiyanti (Tergugat) yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA tersebut, adalah anak sah atau tidak?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan-persoalan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode (Bukti P.1 s.d bukti P.48) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta (Kasiyadi bin Gunari dan Nita Aryanti binti Sulimin) dan menghadirkan seorang saksi ahli (Dr. H. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag., M.H.), saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan, sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (Bukti P.1 s.d bukti P.48) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P.7, P.8, P.9, P. 10, dan P.15, P.16, dan P.34, s.d P.42, P.44, P.45, P.46, P.47 dan P.48 tidak diperlihatkan aslinya), bukti-bukti tersebut secara substansial relevan dengan gugatan para Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriel alat bukti dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata), namun secara materiel akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti (bukti-bukti P.7, P.8, P.9, P. 10, dan P.15, P.16, dan P.34, s.d P.42, P.44, P.45, P.46, P.47 dan P.48) yang tidak diperlihatkan aslinya), maka bukti-bukti tersebut meskipun telah bermeterai dan telah dileges POS, namun oleh karena tidak diperlihatkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 138 HIR maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan/ dikesampingkan, karena nilai bukti terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa (bukti P.27, P.29, P.31, P.32, P.33) berupa *Printout* foto, bukti-bukti tersebut berkategori bukti elektronik, meskipun telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS, namun belum dilakukan digital forensic,

Hal. 69 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain sebagai penguat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi fakta dan seorang saksi ahli yang dihadirkan Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri, secara substansi relevan dengan dalil-dalil Tergugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat di pertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti P.1) Fotokopi kutipan daftar kelahiran Nomor 879/1958 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Semarang tertanggal 23 Juni 1958. Diperoleh fakta bahwa, Tan Beng Kwan alias Hartono Tanujaya lahir pada tanggal 22 Juni 1958 di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti P.2) Fotokopi kutipan daftar kelahiran Nomor 1353/1964 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Semarang tertanggal 21 September 1964. Diperoleh fakta Loo Sian Lio alias PENGGUGAT I lahir di Semarang pada tanggal 19 September 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.18 dan P.31) Fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor 263/1982 tertanggal 22 Juni 1982, dan *foto-foto perkawinan*. membuktikan bahwa, antara Tan Bing Kwan dengan Nanik Untungluwarso alias PENGGUGAT I (Penggugat I) sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 1982 dan telah hidup bersama dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran (bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6), membuktikan bahwa PENGGUGAT II (Penggugat II), Allentine Tanujaya, Anggela Hartono Tanujaya (Penggugat III) dan PENGGUGAT IV (Penggugat IV), adalah anak-anak dari hasil perkawinan (orang tua) Tan Beng Kwan alias Hartono Tanujaya dengan Nanik Untung Luarso alias PENGGUGAT I;

Hal. 70 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti P.7, P.15, P.16 dan P.17) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa, antara Tan Bing Kwan alias Tan Kresna Hortono alias Hartono Tanujaya dengan Nanik Untungluwarso alias PENGGUGAT I (Penggugat I) sebagai suami isteri yang hidup bersama dalam keluarga beserta anak-anaknya, yang kesemuanya beragama Budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti P.14) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa, antara Hartono Tanujaya dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) sebagai suami isteri yang hidup bersama dalam keluarga beserta anak-anaknya, namun PENGGUGAT I dan anak-anaknya (PENGGUGAT III dan Antonyo Hartono Tanujaya telah beralih agama dari beragama Budha menjadi Katolik ;

Menimbang, bahwa bukti (bukti P.8, P.9, dan P.10,) berupa fotokopi kartu keluarga, namun bukti-bukti tersebut selain tidak relevan juga tidak diperlihatkan aslinya, karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.7, dan P.14 s.d P.18 dan P.31) dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi fakta dari para Penggugat, maka terbukti bahwa Hartono Tanujaya dengan PENGGUGAT I adalah pasangan suami isteri, dikaruniai 4 orang anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti P.11, P.12 dan P.13) berupa fotokopi kartu keluarga membuktikan bahwa PENGGUGAT I janda cerai mati dan dua anaknya (Allentine dan Anggela) ikut bersama dalam keluarga Yulike Hartono Tanujaya; sedangkan anak yang bernama (Antonyo dan Ameliyana) telah menikah dan keluarga tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti 19) berupa Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 3174-KM-12012021-0066, membuktikan bahwa Hartono Tanujaya telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti 20) Fotokopi Akta Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/KET-WRS/III/2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Tia Agustina, S.H. tertanggal 22 Maret 2021. Dan (bukti P.21) Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 17/2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Tia Agustina, S.H. tertanggal 22 Maret 2021. Dan (bukti 24) Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09- 641 yang dikeluarkan Balai Harta

Hal. 71 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan Jakarta tertanggal 6 April 2023. Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Hartono Tanujaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti 22) Fotokopi Penetapan Nomor 2712/PDT/P/1985/PN.SMG dari Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 10 Juli 1985 tentang Penggantian Nama, membuktikan bahwa, dari nama Beng Kwan dirubah nama lengkap menjadi; Tan, Kresna Hartono Tanujaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti 23) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-947 HT.02.01-Th.98 tertanggal 20 Oktober 1998 tentang Penggantian Nama, membuktikan bahwa, dari nama "Tan, Beng Kwan" dirubah nama lengkap menjadi; "Tan, Kresna Hartono Tanujaya", sedangkan nama " Loe, Sian Lie" dirubah menjadi " Nanik Untungloewarso" (Penggugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti 25) Fotokopi Berita Acara Penghadapan Nomor W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09- 623 yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Jakarta tertanggal 4 April 2023. Menurut bukti tersebut menyatakan bahwa almarhum Hartono Tanujaya hanya menikah sekali yaitu dengan PENGUGAT I (Penggugat I) dan dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.27 dan P.28) Fotokopi Surat Keterangan dari gereja katolik, dan bukti elektronik berupa foto batu nisan mendiang Hartono Tanujaya, membuktikan bahwa Hartono Tanujaya menjelang meninggal dirubah nama menjadi (Michael Hartono Tanujaya) meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2021 dan dimakamkan dengan tata cara gereja Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti 29) bukti elektronik berupa foto mendiang Hartono Tanujaya sedang sakit, dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi Penggugat. Diperoleh fakta saat sakit menjelang meninggal dunia Hartono Tanujaya berpesan melalui WA agar ia didaftarkan ke gereja Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti 30) bukti elektronik berupa foto prosesi pemakaman dan foto kuburan dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi Penggugat; diperoleh fakta mendiang Hartono Tanujaya meninggal dunia dimakamkan secara agama Katolik;

Hal. 72 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari (bukti P.27 s.d P.30) yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (Kasiyadi bin Gunari dan Nita Arganti binti Sulimin) tersebut membuktikan bahwa Hartono Tanujaya meninggal dunia dalam keadaan beragama katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti 32) bukti elektronik berupa foto-foto liburan suasana kebersamaan almarhum Hartono Tanujaya dengan isteri dan anak-anaknya; diperoleh fakta eksistensi keluarga mendiang Hartono Tanujaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.33) Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 613/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Utr tertanggal 26 Juli 2022, membuktikan bahwa Tergugat telah pernah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan amar putusan gugatan ditolak dan putusan telah inkraht;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.34) fotokopi surat keterangan untuk menikah Nomor 259/X/Kel-2011, (bukti P.35) fotokopi surat keterangan untuk menikah Nomor 474.2/125/X/2011, (bukti P.36) fotokopi persetujuan mempelai, tanpa nomor surat, yang ditandatangani oleh Hartono Tanujaya dan TERGUGAT, (bukti P.37) fotokopi surat perjanjian yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan Hartono Tanujaya, tertanggal 11 November 2011, (bukti P.38) fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hartono Tanujaya, tertanggal 11 November 2011, (bukti P.39) fotokopi daftar pemeriksaan nikah Nomor 494/I/2011 tertanggal 29 September 2011, (bukti P.40) fotokopi buku besar akta nikah Nomor 523/27/XI/2011 tertanggal 11 November 2011, (Bukti P.41) fotokopi surat keterangan masuk Islam Nomor K.15/PW.01/ 15/2011 tertanggal 7 November 2011, (Bukti P.42) fotokopi Piagam Masuk Islam Nomor K.15/PW.01/XI/2011 tertanggal 7 November 2011, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi telah dinazegelen dengan materai cukup, namun oleh karena tidak dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya, sedangkan kebenaran bukti surat itu terletak pada aslinya, berdasarkan Pasal 138 HIR, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.43) *Printout Scientific Handwriting Verification* (Laporan Hasil Verifikasi Tanda Tangan) oleh Sapta Dwikardana, Ph.D. tanpa tanggal, bukti tersebut menunjukkan ada dugaan

Hal. 73 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan tanda tangan Hartono Tanujaya pada tiga dokumen yaitu; 1. Surat pernyataan dan perjanjian tertanggal 07 Nopember 2011 (bukti P.48), 2. Surat janji memeluk agama tanggal Islam tertanggal 07 Nopember 2011 (bukti P.47) dan 3. Surat keterangan masuk Islam; karena dari hasil pemeriksaan tanda tangan Hartono Tanujaya “tidak identic”;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.44, P.45 dan P.46) Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Hartono Tanujaya, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi telah dinazegelen dengan materai cukup, namun oleh karena tidak dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya (sudah di Tarik), sedangkan bukti surat itu terletak pada aslinya, berdasarkan Pasal 138 HIR, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.47) berupa fotokopi Tanda Janji Memeluk Islam yang ditandatangani Hartono Tanujaya tanpa tanggal tahun 2011. Dan (bukti P.48) fotokopi surat Pernyataan dan Perjanjian yang ditandatangani Hartono Tanujaya tanpa tanggal tahun 2011, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi telah dinazegelen dengan materai cukup, namun oleh karena tidak dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat itu terletak pada aslinya, berdasarkan Pasal 138 HIR, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda bukti (Bukti T.1 sampai dengan bukti T.21) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi (H. Muhammad Maya bin Abas Ujen Sujana dan H. M. Sadono Hardjanto bin H. Moersi) sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (Bukti T.1 sampai dengan bukti T.21) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (*kecuali bukti T.12 tidak diperlihatkan aslinya*), maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata), namun secara materiel akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 74 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa (bukti T.13, T.14, T.15, T.16, T.17) dan T.18) berupa *Printout* foto, bukti-bukti tersebut berkategori bukti elektronik, meskipun telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS, namun belum dilakukan digital forensic, karena itu bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain sebagai penguat;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti T.12) berupa fotokopi Surat Pernyataan oleh Hartono Tanujaya bahwa ia bersumpah menyatakan belum pernah menikah (masih jejak), meskipun telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS, namun oleh karena tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka bukti tersebut berdasarkan Pasal 138 HIR, tidak dapat dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri, secara substansi relevan dengan dalil-dalil Tergugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (bukti T.1 dan T.21) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (kecuali bukti T.12 tidak diperlihatkan aslinya), bukti-bukti tersebut secara substansial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata), namun secara materiel akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 75 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1 dan T.8) berupa Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022, membuktikan bahwa seorang anak perempuan yang bernama; Aiko Sharayapova Tanujaya binti Hartono Tanujaya telah ditetapkan sebagai ahli waris dari mending Hartono Tanujaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2) berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3580/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 24 Agustus 2017 dan bukti (bukti T.3) berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 2332/AC/2017/PAJS yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 8 September 2017. Diperoleh fakta yang terbukti bahwa antara mending Hartono Tanujaya dengan Tergugat TERGUGAT(Tergugat) adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011, namun kemudian pada tanggal 8 September 2017 resmi bercerai;

Menimbang, bahwa dalam bukti putusan perceraian (bukti T.2) tersebut, setelah dicermati ternyata Tergugat (Hartono Tanujaya) dalam jawabannya telah mengakui benar telah dilaksanakan pernikahan antara Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Tergugat I) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Bandung, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/28/XI/2011 tertanggal 09 Nopember 2011, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA, lahir pada tanggal 08 Agustus 2012 dihubungkan pula dengan bukti-bukti (T.13 dan T.14) berupa foto-foto pernikahan, maka terbukti benar bahwa antara Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Bandung, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/28/XI/2011 tertanggal 09 Nopember 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.5) berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 46270/KLU/JP/2012 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 30 Agustus 2012, (bukti T.15) foto kelahiran dan (bukti T.16 dan T.17) berupa Printout foto rangkaian perayaan ulang tahun anak, ditemukan fakta yang terbukti bahwa dalam perkawinan almarhum Hartono Tanujaya dengan

Hal. 76 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aiko Sharayapova Tanujaya yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.4) berupa Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 582/Pdt.P/2021/PA.JS tanggal 26 Agustus 2021. Membuktikan bahwa TERGUGAT(Tergugat) telah ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang Bernama; Aiko Sharayapova Tanujaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.6) Fotokopi Piagam Masuk Islam Nomor K.15/PW.01/15/XI/2011 atas nama Hartono Tanujaya yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Jawa Barat tertanggal 7 November 2011. Dan bukti (T.7) Fotokopi Surat Keterangan Masuk Islam Nomor K.15/PW.01/15/XI/2011 atas nama Hartono Tanujaya yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Jawa Barat tertanggal 7 Nopember 2011. Di didukung pula dengan keterangan saksi I Tergugat (H. Muhammad Maya Bin Abbas Ujen Sujana) yang menyaksikan langsung dan menandatangani surat keterangan masuk Islam (bukti T.7) tersebut sebagai saksi saat itu, maka ditemukan fakta bahwa Hartono Tanujaya telah bersyahadat masuk agama Islam pada tanggal 07 Nopember 2011 sebelum menikah dengan TERGUGAT(Tergugat) dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.8) Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022. Pada halaman 2 membuktikan bahwa dalam bukti tersebut telah disebutkan bahwa almarhum Hartono Tanujaya sebelum menikah dengan TERGUGAT binti Yoes Tri Cahyanti (Tergugat), telah menikah dengan PENGGUGAT I dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak, hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak benar telah melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.9) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 613/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Juli 2022. Telah membuktikan bahwa iisi amar putusan tersebut menolak

Hal. 77 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam konpensasi maupun dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.10) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 6 April 2022. dan dan bukti (T.11) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1120/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Juli 2023, berdasarkan dua bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Penggugat telah dua kali mengajukan gugatan pembatalan Nikah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa (bukti T.13 dan T.14, Tberupa *Printout* foto, bukti-bukti tersebut berkatagori bukti elektronik, meskipun telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS, namun belum dilakukan digital forensic, karena itu bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain sebagai penguat; namun telah dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Tergugat yang hadir dalam pernikahan (H. Muhammad Mayabin Abas Ujen Sujana), sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.18) Printout tangkapan layar percakapan di media sosial WhatsApp antara antara Antonyo (Penggugat IV) dengan Tergugat. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat IV telah mengetahui ayahnya Hartono Tanujaya telah menikah lagi dan mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.19) berupa Fotokopi surat pernyataan dan perjanjian yang ditandatangani oleh Hartono Tanujaya tanpa tanggal, tahun 2011. Dan (bukti T.20) Fotokopi Tanda Janji Memeluk agama Islam. Dari dua bukti surat tersebut membuktikan bahwa Hartono Tanujaya telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.21) Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Nomor: STTLP/B/ 5408/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA yang dikeluarkan SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 11 September 2023. Dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Fanny Widiyanti (Tergugat I) telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap PENGUGAT IV (Penggugat IV) ke Polda Metro Jaya;

Hal. 78 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan menganalisa bukti-bukti yang diajukan dari kedua belah pihak (baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan yang dikonstatir, sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Tan Bing Kwan yang kemudian berubah nama Tan, Kresna Hartono Tanutaya alias Hartono Tanujaya dengan Nanik Untungluwarso alias PENGGUGAT I (Penggugat I) sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 1982 dan telah hidup bersama dalam keluarga;
2. Bahwa, dalam pernikahan Tan Bing Kwan alias Hartono Tanujaya dengan Nanik Untungluwarso alias PENGGUGAT I (Penggugat I), telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu PENGGUGAT II (Penggugat II), Allentine Tanujaya, Anggela Hartono Tanujaya (Penggugat III) dan PENGGUGAT IV (Penggugat IV), adalah anak-anak dari hasil perkawinan (orang tua) Tan Beng Kwan alias Hartono Tanujaya dengan Nanik Untung Luarso alias PENGGUGAT I;
3. Bahwa, berdasarkan bukti (bukti P.19) berupa Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 3174-KM-12012021-0066, membuktikan bahwa Hartono Tanujaya telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2021 karena sakit; dengan ahli waris yang ditinggalkan istri (Penggugat I) dan 4 orang anak tersebut;
4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Hartono Tanujaya yang bernama Almarhum Tanujaya dan Almarhumah Margowati telah meninggal dunia;
5. Bahwa, saat terakhir menjelang wafatnya, mendiang Hartono Tanujaya telah berpindah agama katolik dan diurus jenazah dan dikebumikan secara agama katolik (non muslim) dan nama Hartono Tanujaya juga berubah nama menjadi Michael Hartono Tanujaya;
6. Bahwa, para Penggugat tersebut semua beragama non muslim; pada awalnya beragama budha, mamun kemudian berpindah menjadi katolik;
7. Bahwa, semasa hidup Hartono Tanujaya dengan tanpa persetujuan dari isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan, atau bahkan disinyalir adanya data, pernyataan yang tidak sesuai dengan senyatanya, (bukti P.43, bukti T.12), Hartono Tanujaya tetap menikah lagi yang kedua secara agama Islam

Hal. 79 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sorang perempuan bernama TERGUGAT binti Yoes Tri Cahyanto (Tergugat I) pada tanggal 11 Nopember 2011 dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Bandung, sebagaaimana tertuang dalam buku Nikah No. 524/28/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011, setelah sebelumnya masuk Islam (masuk agama Islam tanggal 7 Nopember 2011), namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada tanggal 8 September 2017 resmi bercerai sesuai (Bukti T.3) Akte Cerai;

8. Bahwa, dari pernikahan kedua tersebut, Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Tergugat I) dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA yang lahir di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2012;

9. Bahwa, setelah meninggalnya mendiang Hartono Tanujaya, mantan isteri kedua TERGUGAT sebagai wali, mewakili anak kandungnya yang bernama; AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang salah satu tuntutan nya adalah memohon kepada majelis hakim agar anaknya AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA tersebut beserta ahli waris lainnya (para Penggugat) ditetapkan sebagai ahli waris dari mendiang Hartono Tanujaya, namun gugatannya tersebut baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusannya Nomor 613/Pdt.G/PN.JKT.Utr. tanggal 26 Juli 2022;

10. Bahwa, oleh karena gugatannya tersebut tidak berhasil (ditolak) maka Tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara voluntair, yang memohon agar anak AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari mendiang Hartono Tanujaya, kemudian lahir lah Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon tersebut, bahwa AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA telah ditetapkan sebagai ahli waris dari mendiang Hartono Tanujaya;

11. Bahwa dengan terbitnya Penetapan nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022, para Penggugat merasa dirugikan, dan kemudian

Hal. 80 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



mengajukan gugatan pembatalan terhadap penetapan pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut (perkara a-quo) dengan alasan pada pokoknya karena *nebis en idem*;

Analisis Yuridis Gugatan:

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti, selanjutnya majelis mempertimbangkan tentang gugatan pokok para Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil gugatan para Penggugat yaitu pada pokoknya adalah; pertama yaitu; Apakah Penetapan Ahli Waris Nomor: 760/Pdt.P/2022/PA.JS pertanggal 25 Oktober 2022 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah *nebis en idem* disebabkan karena sebelumnya telah ada putusan Nomor 613/Pdt.G/ 2021/PN Jkt.Utr tertanggal 26 Juli 2022 yang di putus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah berkekuatan hukum tetap?

Tentang Nebis in idem;

Menimbang, bahwa gugatan pokok para Penggugat adalah memohon kepada Majelis hakim agar Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA JS. tanggal 25 Oktober 2022 yang di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang amarnya:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Alm HARTONO TANUJAYA Bin TANUJAYA meninggal pada tanggal 04 Januari 2021, di Jakarta karena sakit;
3. Menetapkan Ako sharayapova Tanujaya Binti HARTONO TANUJAYA Perempuan, Lahir di Jakarta 08 Agustus 2012. sebagai Ahli Waris yang sah dan Alm: HARTONO TANUJAYA Bin TANUJAYA (anak perempuan kandung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135 000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan pada pokoknya karena penetapan tersebut adalah *Ne Bis en Idem* dan atau bertentangan dengan putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 26 Juli 2022 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau

Hal. 81 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris dimaksud tidak bisa dilangsungkan melalui gugatan permohonan voluntair. Penetapan tersebut *nibis en idem* karena;

- Para Pihak yang berperkara, didalam perkara dengan register perkara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr dengan Para Pihak yang ada didalam Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PAJS adalah para pihak yang sama.
- Obyek atau hal yang diajukan gugatan atau permohonan adalah sama yakni, perihal Ahli Waris.
- Bahwa, pemeriksaan atas status ahli waris di antara para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini harus di periksa dan di putus melalui gugatan kontentius, dan bukan melalui permohonan voluntair;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawaban dan duplik pada pokoknya tergugat menolak secara tegas, karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.33) dan (bukti T.9) terbukti benar bahwa Tergugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian terbit putusan nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr tertanggal 26 Juli 2022, yang pada pokoknya amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi; kemudian berdasarkan (bukti T.1), terbukti benar bahwa Tergugat kemudian mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap mendiang Hartono Tanujaya secara voluntair ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga terbit Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS pertanggal 25 Oktober 2022, yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon dan Menetapkan anak yang bernama AKO SHARAYAPOVA TANUJAYA Binti HARTONO TANUJAYA Perempuan, Lahir di Jakarta 08 Agustus 2012. Ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dan Alm: HARTONO TANUJAYA Bin TANUJAYA (anak perempuan kandung) seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah penetapan ahli waris Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut *nibis en idem*? Karena telah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr tertanggal 26 Juli 2022?

Hal. 82 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis mempertimbangkan, pada dasarnya Sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPdata apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat Positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis en idem*, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Namun menurut Yahya Harahap,SH, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, tidak demikian halnya dengan Penetapan, pada dirinya hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri Pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun. Oleh karena itu pada Penetapan tidak melekat asas *nebis en idem*. Setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya. (Yahya Harahap,SH, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan*, halaman 42);

Dari segi Pihak-pihak dalam perkara:

Menimbang, bahwa berpijak dari pendapat M. Yahya Harahap,SH tersebut, maka in casu Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022 yang di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut tidak berlaku asas *ne bis in idem* karena penetapan adalah hasil akhir dari perkara voluntair (permohonan) yang hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak yaitu pada diri Pemohon. sedangkan Putusan Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 26 Juli 2022 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut berbentuk perkara contentius (gugatan), dari segi para pihak dalam perkara, pihak-pihak dalam putusan Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dengan Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS Pengadilan Agama Jakarta Selatan menurut majelisi adalah berbeda (tidak sama), pada putusan PN Jakarta Utara terdapat dua pihak yang berlawanan (Penggugat dan Tergugat), sedangkan dalam penetapan PA.JS tersebut hanya sepihak yaitu Pemohon saja dan tidak ada pihak lawan. Karena itu menurut Majelis, dari segi pihak-pihak dalam perkara Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tersebut tidak memenuhi syarat diterapkannya asas *nebis en idem*; sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap 'SH. tersebut di atas, sehingga peluang bagi pihak yang terganggu kepentingannya dengan penetapan tersebut menempuh gugatan

Hal. 83 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara biasa, karena itu tepat jika para Penggugat mengajukan per kara-quo secara kontentius; namun jika dilihat dari sobyek hukumnya, maka gugatan a-quo justru lebih mendekati syarat *nebis en idem* karena sama-sama berbentuk gugatan kontentius;

Dari segi obyek;

Menimbang, bahwa dari segi obyek perkara, jika dibandingkan antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tersebut dengan Penetapan Pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS, antara kedua produk hukum tersebut tidaklah sama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam gugatan disebutkan adanya obyek-obyek harta terperkara, sedangkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak menyebutkan adanya obyek-obyek harta terperkara, melainkan hanya penetapan tentang siapa pewaris dan ahli warisnya, sehingga dari segi tersebut tidak ada kesamaan antara kedua produk hukum tersebut; meskipun sama-sama perkara bidang waris;

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti (bukti P.33) berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 613/Pdt.G/2021/PN.Utr tanggal 22 Juli 2022 tersebut yang dijadikan landasan bagi para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a-quo, setelah majelis memeriksa dan meneliti (bukti P.33) tersebut secara seksama, ternyata dictum amar putusan tersebut menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi, dengan demikian dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut para Penggugat sendiri pun juga tidak/belum ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari mendiang Hartono Tanujaya sehingga dalam perkara a-quo para Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Ahli waris yang di putus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Karena itu antara para Penggugat dengan Tergugat adalah pada posisi yang sama, yaitu sama-sama berpeluang ditetapkan sebagai ahli waris dari mendiang Hartono Tanujaya. Jika para Penggugat merasa berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hartono Tanujaya karena sebagai isteri pertama dan anak-anaknya, tentunya bagi Tergugat (sebagai anak dari hasil pernikahan kedua) juga ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari mendiang

Hal. 84 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono Tanujaya, sehingga mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Lain halnya jika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut amarnya dengan menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hartono Tanujaya, sedangkan Tergugat tidak ditetapkan; maka beralasan jika Penggugat merasa terganggu kepentingannya;

Dari segi kasus/ materi pokok perkara:

Menimbang, Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan agar penetapan nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS. tersebut dibatalkan, pada pokoknya juga karena masih ada permasalahan tentang status hukum perkawinan yang terjadi antara Tergugat (Fanni Widianti) dengan mendiang Hartono Tanujaya berikut status anak yang dilahirkan yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA; karena perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami yang tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan dari isteri pertama, dan proses perkawinannya pun dilatarbelakangi dengan tindakan penyelundupan hukum Hartono Tanujaya membuat status perjaka dan data tanggal lahir pun tidak sesuai yang sebenarnya. maka perkawinannya tersebut tidak sah, dan anak yang dilahirkan pun juga menjadi anak yang tidak sah. alasan-alasan selengkapnya sebagaimana dalam gugatan dan replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun dupliknya telah menanggapi secara panjang lebar, namun pada pokoknya bahwa jika para Penggugat mempersoalkan status perkawinan Tergugat I (TERGUGAT) dengan mendiang Hartono Tanujaya, padahal perkawinan Penggugat I dengan Hartono Tanujaya sendiri juga ada permasalahan hukum, dimana saat menikah status Penggugat I beragama Katolik sementara Hartono Tanujaya beragama budha, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan perkawinan beda agama dilarang (undang-undang perkawinan), sehingga pernikahan tersebut pernikahan yang melanggar hukum, karena melanggar hukum, maka perkawinannya tidak sah, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah yaitu para Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV maka menjadi anak yang tidak sah pula; sehingga para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan

Hal. 85 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara a-quo. Selengkapnya sebagaimana dalam dalil jawaban dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi ahli (Dr. H. Yayan Sopyan, SH.,M.Ag.,MH.) Dosen Aktif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Telah menyerahkan Legal Opinion terhadap perkara a-quo dan menerangkan dibawah sumpah telah menerangkan pendapatnya in casu tentang pernikahan kedua mendiang Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Tergugat) pada pokoknya secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa, semua aspek perbuatan hukum dalam keluarga harus berdasarkan kesepakatan antara subjek hukum. Termasuk didalamnya poligami. Oleh karenanya, poligami tanpa mendapatkan kesepakatan dari pihak istri sebagai subjek hukum, merupakan perbuatan yang melanggar prinsip ini, dan harus dinyatakan batal.
- Bahwa, Undang-undang Perkawinan di Indonesia merupakan consensus (ijma) umat Islam Indonesia yang dalam implementasinya memiliki dua ikatan kuat bagi umat Islam Indonesia. Pertama, sebagai syariat yang mengikat pada diri orang Islam. Kedua sebagai Qanun atau hukum positif yang mengikat pada diri seluruh warga negara.
- Bahwa, pencatatan nikah atau izin poligami dari Istri/Istri-istri --bagi perkawinan kedua, ketiga atau keempat-- merupakan syarat sahnya nikah yang harus ada. Apabila tidak ada syarat ini, maka perkawinan harus dinyatakan batal demi hukum karena akad perkawinan harus memenuhi kualifikasi : yasihū diinan wa qodoán (sah menurut agama dan hukum).
- Bahwa, Pencatatan perkawinan atau izin poligami merupakan rukun tawsiqiy (rukun tambahan) (dari rukun perkawinan di Indonesia. Tidak ada pencatatan perkawinan atau izin poligami dari istri, maka sepantasnya rukun tawsiqiy naik derajatnya menjadi rukun syari yang menentukan sah dan tidaknya suatu akad perkawinan sesuai dengan kaidah: maa laa yatimmu al-waajibu illa bihi, fahuwa waajibun.
- Bahwa, Sebagaimana kata wajib pada pasal 4 Undang-undang perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa izin pengadilan merupakan bagian dari syarat perkawinan untuk pernikahan dengan isteri kedua atau ketiga atau

Hal. 86 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat. Karena tidak terpenuhinya syarat izin pengadilan maka pernikahan dengan isteri kedua atau ketiga atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Bahwa, akibat dari pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai anak yang sah dari hubungan perkawinan. sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

- Bahwa, bagaimana dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri (tidak tercatat) menurut ahli anak tersebut anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa, dalam kasus a-quo gugatan di Pengadilan Negeri sudah berkekuatan hukum tetap kemudian adanya permohonan di Pengadilan Agama padahal maksudnya adalah sama yaitu untuk memohon sebagai ahli waris, maka sudah sepatutnya permohonan di Pengadilan Agama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan adanya sengketa tentang siapa yang menjadi ahli waris yang sudah sepatutnya tidak dapat diajukan dalam bentuk voluntair atau permohonan penetapan ahli waris.

- Bahwa, keterangan saksi ahli selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan, bahwa meskipun dua produk hukum tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 613/Pdt.G/2021/PNJkt.Utr (bukti P.33) dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS, (Bukti T.1 dan T.8) topik pembahasannya sama yaitu tentang waris, namun menurut majelis hakim, bahwa dari pertimbangan hukum dua putusan/penetapan tersebut terdapat perbedaan paradikma, jika dicermati pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjadi dasar diajukannya gugatan aquo, dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa perkawinan yang terjadi antara almarhum Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Tergugat I) pada tanggal 11 Nopember 2011 yaitu (perkawinan yang kedua) adalah perkawinan yang tidak

Hal. 87 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan alasan karena perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari isteri pertama PENGUGAT I (Penggugat I dalam perkara a-quo) dan tanpa izin dari Pengadilan artinya perkawinan tersebut dilaksanakan tidak sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku, serta adanya penyelundupan hukum dengan membuat status jejak dan tanggal lahirnya dengan yang tidak sebenarnya, dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga menurut penilaian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sebagai perkawinan yang tidak sah dan melanggar hukum, oleh karena perkawinannya tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun menjadi anak yang tidak sah, bahkan disebutnya atau dikategorikan sebagai (anak zina) yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga gugatan Penggugat (Tergugat I dalam perkara a-quo) yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar anak yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA yang lahir dari perkawinan almarhum Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Tergugat dalam perkara a-quo) ditetapkan sebagai anak yang sah dan memohon pula agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hartono Tanujaya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya, baik dalam konpensasi maupun dalam rekonpensasi;

Menimbang, bahwa sementara itu pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam penetapannya nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS. tersebut (Bukti T.1 dan T.8), pada pokoknya, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi, menilai sebaliknya, bahwa perkawinan antara almarhum Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (perkawinan yang kedua) tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan, dilakukan di depan pejabat yang berwenang dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, antara Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT sama-sama beragama Islam, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah (sekali pun kemudian berakhir dengan perceraian) dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menjadi anak yang sah (in casu AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA), sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam penetapannya tersebut amarnya mengabulkan

Hal. 88 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Hartono Tanujaya adalah sebagai ahli waris dari almarhum Hartono Tanujaya; *kalaupun majelis tidak mempertimbangkan tentang isteri pertama dan anak-anaknya sebagaimana dalil gugatan perkara a-quo, hal tersebut karena selain para Penggugat beragama non muslim, bukan pihak dalam perkara juga tidak diminta dalam petitum permohonannya sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis;*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan kedua putusan/penetapan tersebut, dan pendapat ahli, dalam perkara a-quo Majelis hakim dengan pertimbangannya tersendiri, yaitu:

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, majelis dengan mengemukakan sebuah teori norma hukum, bahwa pada setiap peraturan perundang-undangan maka paling kurang mengandung dua macam norma hukum, yaitu; **Pertama norma keteraturan** dan **Kedua norma ketertiban**, sebagai (ilstrasi), misalnya undang-undang lalulintas, mengapa orang yang berkendara mesti harus berhenti di lampu merah, padahal kendaraan yang dipakai adalah kendaraan milik pribadi (milik sendiri), pada dasarnya secara norma aturannya orang bisa saja mengendarai kendaraan miliknya dengan cara apa saja, Tetapi mengapa mesti harus berhenti di lampu merah, tentunya undang-undang mengatur seperti itu dengan tujuan agar tercipta ketertiban dalam berlalu lintas, tidak mengganggu kepentingan/hak pengendara lain. jika ada seseorang yang melanggar lampu merah tentu akan dikenakan sanksi karena telah melanggar norma ketertiban, meskipun secara norma keteraturan (norma aturan) orang bebas dengan cara apa saja mengendarai kendaraan miliknya.

Menimbang, bahwa kembali ke permasalahan, yaitu tentang perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Hal. 89 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada pertimbangannya terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan tersebut menyatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan;

"... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut jelas bahwa, ukuran/takaran sah tidaknya perkawinan adalah agama dan kepercayaannya, soal pencatatan perkawinan adalah sebagai kewajiban secara administrasi semata, bukan sebagai hal yang menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut majelis mengkategorikan sebagai **Norma Keteranturan**, yaitu sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh aturan/ajaran agama atau kepercayaannya, bagi orang Islam tentunya aturan agama Islam (syariat Islam).

Hal. 90 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Islam, perkawinan adalah suatu ibadah, sehingga sah dan tidaknya perkawinan menjadi otoritas agama yang bersifat (*Diyani*). Oleh karena itu jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan menurut ajaran agama (agama Islam bagi orang Islam), maka perkawinan tersebut adalah perkawinan/pernikahan yang sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka status anak tersebut menjadi anak sah pula; tetapi sebaliknya jika pernikahan/perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan/pernikahan menurut ajaran agama, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sah (perkawinan batal) dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut menjadi anak yang tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, majelis hakim mengkategorikan sebagai **Norma Ketertiban**, norma ketertiban disini tidak terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi lebih terkait kepada ketertiban sosial, kepastian terhadap eksistensi sebuah perkawinan (terkait dengan pembuktian), perlindungan hukum, menjaga agar tidak ada pihak-pihak lain yang dirugikan dengan pernikahan tersebut. Jadi untuk mewujudkan ketertiban, adalah menjadi otoritas negara berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagai bentuk *siasah syar'iyah* yang bersifat (*qadha'i*). Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap norma ketertiban tersebut (misalnya pernikahan sirri/tidak tercatat, poligami liar) maka implikasi yang ditimbulkan atau akibat hukum yang ditimbulkan adalah pernikahan tersebut tidak mendapat pengakuan oleh hukum, perbuatan hukum yang dilakukan dengan melanggar hukum, maka perbuatan hukum tersebut tidak memperoleh pengakuan oleh hukum, karenanya maka perbuatan hukum tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum. Jadi jika terjadi perkawinan tidak tercatat maka implikasinya bukan menyangkut sah tidaknya perkawinan, tetapi hanya menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, ia tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa bertolak dari teori atau alur pikir sebagaimana dikemukakan di atas, lalu bagaimana terhadap perkawinan poligami yang tidak ada persetujuan dari isteri pertama dan tidak ada izin dari pengadilan, apakah

Hal. 91 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sah atau tidak?. Jika di terapkan **teori norma keteraturan dan norma ketertiban** sebagaimana tersebut di atas, maka pasal-pasal yang mengatur tentang prosedur perkawinan poligami, yaitu Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 1 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan Pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang prosedur yang ditempuh bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang (poligami), antara lain adalah, ia terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan dan ada persetujuan dari isteri pertama (isteri sebelumnya).

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 1 Tentang Perkawinan:

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menimbang, bahwa aturan-aturan yang mengatur tentang prosedur atau persyaratan-persyaratan jika seorang suami akan melakukan poligami tersebut menurut hemat majelis berkategori sebagai **norma ketertiban**, yaitu berupa kebijakan negara yang bertujuan agar dalam pelaksanaan perkawinan

Hal. 92 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami tidak menimbulkan kerugian ataupun gangguan kepentingan bagi pihak lain, agar terjamin terwujudnya tujuan sebuah perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Adapun mengenai sah tidaknya sebuah perkawinan tentunya harus kembali mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* sebagai **norma keteraturan** sebagaimana diuraikan di atas; aturan yang mengharuskan adanya persetujuan isteri pertama dan izin pengadilan tersebut, adalah sebagai bentuk kebijakan negara untuk mewujudkan ketertiban social dimaksud, yang tidak berkaitan langsung dengan soal sah dan tidaknya peribadatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan teori norma hukum yang majelis sampaikan di atas (norma keteraturan dan norma ketertiban), maka dapat dipahami bahwa sepanjang perkawinannya itu dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah, bagi umat Islam berlaku ketentuan menurut hukum Islam (syariat Islam), dan mengenai syarat rukun sahnya perkawinan bagi umat Islam telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya jika perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat rukun perkawinan menurut ketentuan/aturan agama, maka perkawinan tersebut adalah sebagai perkawinan yang tidak sah (batal demi hukum), walaupun perkawinan itu ada izin pengadilan dan ada persetujuan isteri pertama, tentunya berbeda pengertiannya “batal demi hukum” dengan “perkawinan yang dapat dibatalkan”;

Menimbang, bahwa, bagaimana jika perkawinan poligami telah terjadi sedangkan tidak ada izin dari pengadilan dan tidak ada persetujuan dari isteri pertama?, in casu (perkawinan antara Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Tergugat), sesuai teori tersebut, maka jawabnya adalah, sepanjang perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 s.d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka **perkawinan tetap sah**, namun oleh karena perkawinan tersebut (poligami) tidak ada izin dari pengadilan dan tidak ada persetujuan dari isteri pertama,

Hal. 93 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti telah terjadi pelanggaran hukum terhadap ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 undang-undang perkawinan sebagai **norma ketertiban** tersebut, maka implikasinya, terhadap perkawinan poligami tersebut, ia tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, oleh karena itu terhadap perkawinan tersebut undang-undang memberi peluang/akses bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan (perkawinan sah, tetapi dapat dibatalkan), sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-undang perkawinan "**perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan**" jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila; "**Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan**". Sementara Pasal 23 dan 24 nya, memberi kesempatan bagi pihak-pihak (termasuk isteri pertama) yang merasa terganggu kepentingannya dengan perkawinan poligami tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada pengadilan, Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan disebutkan "**Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini**"

Menimbang, **bahwa in casu** pernikahan antara mendiang Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT tersebut adalah pernikahan resmi, dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (kepala KUA Kecamatan Cilengkrang Bandung) dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Bandung, dan disaksikan langsung oleh saksi I Tergugat (H. Muhammad Maya bin Abas Ujen Sujana), selain itu mendiang Hartono Tanujaya sendiri dalam proses persidangan gugatan perceraian dimana dalam jawabannya telah mengakui terjadinya pernikahan tersebut dan mengakui pula bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan (SHARAYAPOVA TANUJAYA) sesuai (bukti T.2) berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3580/Pdt.G/2016/ PA.JS tanggal 24 Agustus 2017 dan (bukti T.3) berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 2332/AC/2017/PAJS yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 8 September 2017, ternyata perkawinan mendiang Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Tergugat I) kenyataannya berakhir dengan perceraian dan

Hal. 94 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mendiang Hartono Tanujaya meninggal dunia perkawinan tersebut tidak pernah terjadi pembatalan nikah, walaupun Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak dua kali sesuai (Bukti T.10) berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1086/Pdt.G/ 2021/PN.Jkt.Sel tanggal 6 April 2022 dan (bukti T.11) berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1120/Pdt.G/ 2022/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Juli 2023, namun ternyata kedua putusan tersebut isi amarnya sama yaitu menyatakan; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata tersebut, sehingga status sahnya perkawinan antara mendiang Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Tergugat I) tersebut tidak pernah dibatalkan, tetapi barakhir dengan perceraian, karena itu berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2019, tidak ada lagi kesempatan bagi pihak-pihak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut setelah terjadinya perceraian. Apalagi Hartono Tanujaya sendiri telah meninggal dunia (sudah lewat waktu/kadaluarsa), sehingga bukti-bukti terkait proses perkawinannya yaitu (bukti P.35, P.38, P.39, P.43, P.47 P.48) menjadi tidak relevan lagi dipersoalkan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa walaupun/seandainya terjadi pembatalan nikah, sesuai Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Perkawinan :

- *Batalnya suatu perkawinan dimulai sejak setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.*
- *Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa akibat hukum batalnya perkawinan itu tidak mempengaruhi eksistensi anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dibatalkan tersebut, anak tetap sebagai anak sah *in casu* AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA;

Menimbang, bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas menggambarkan bahwa hubungan antara norma ketertiban dengan norma keteraturan adalah sebagai hubungan yang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya tetap berada pada fungsinya masing masing; demikian juga betapa eratnya hubungan antara hukum agama (*Diyan*) dan kekuasaan negara

Hal. 95 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*qadhai*), yang menurut saksi ahli dengan istilah (*diinan wa qadhaan*) menurut ahli nampaknya antara keduanya adalah sebagai suatu hubungan yang menyatu secara mutlak, namun menurut majelis betapa erat hubungan antara hukum agama yang bersifat *diyani* dan hukum yang bersifat *qadhai* tersebut, bagi majelis tetap keduanya mempunyai fungsinya masing-masing, mengingat bentuk negara kita adalah negara bangsa berdasarkan Pancasila, bukan negara agama, pendapat saksi ahli tersebut kiranya tepat diterapkan jika bentuk negara kita adalah negara berdasarkan agama, sehingga kebijakan negara dapat masuk keranah hukum yang sifatnya ta'abudi (peribadatan) yang sifatnya keagamaan, negara dapat menentukan soal sah tidaknya suatu ibadah agama. Padahal kenyataannya tidak demikian halnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat yang mempersoalkan pernikahan PENGGUGAT I (Penggugat I) dengan Hartono Tanujaya, yang berlainan agama sebagaimana yang didalilkan tersebut di atas, Majelis tetap berpegang sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu (bukti P.18) berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 263/1982 tanggal 22 Juni 1982 dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, didukung pula dengan (bukti P.31 dan P.32) foto-foto pernikahan, telah membuktikan bahwa antara Tan Bing Kwan alias Hartono Tanujaya dengan Nanik Untungluarso alias PENGGUGAT I adalah sebagai pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni tahun 1982;

Pertimbangan akibat hukum anak dari perkawinan kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa majelis hakim telah berkesimpulan bahwa perkawinan kedua mendiang Hatono Tanujaya dengan Tergugat I adalah perkawinan yang sah, kendati kemudian berakhir dengan perceraian, dengan tidak dibatakannya perkawinan tersebut maka perkawinannya tetap sah dan anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan yang sah, maka menjadi anak yang sah, Pasal 42 Undang-undang perkawinan, "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam "*anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*".

Hal. 96 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan saksi ahli, bahwa perlindungan terhadap pernikahan pertama dan anak-anak yang dihasilkannya adalah sebagai suatu keharusan, tetapi menurut majelis perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang kedua juga sebagai keharusan, kiranya tidak adil jika anak hasil pernikahan kedua tersebut diposisikan sebagai subyek yang seakan-akan telah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, sehingga ia juga turut dipersalahkan, yang melakukan pelanggaran adalah kedua orang tuanya yang mengakibatkan ia lahir ke dunia, dalam posisi seperti ini majelis memandang semestinya anak tersebut diposisikan sebagai korban/obyek yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-hak keperdataannya, karena itu majelis tetap berpendirian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum dalam putusannya nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar per- kawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang bahwa, ... Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami bahwa terhadap anak diluar nikah pun masih dimungkinkan

Hal. 97 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan Ilmu pengetahuan *dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum* yang membuktikan bahwa orang (laki-laki) tersebut adalah ayah biologis dari anak; apalagi terhadap anak *incasu* yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA yang merupakan anak sah biologis dari perkawinan sah, tentunya adil jika memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah kandungnya *in casu* (mending Hartono Tanujaya);

Ahli Waris Almarhum Hartono Tanujaya

Menimbang bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan dan dijelaskan dalam pertimbangan hukum di atas, telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa Almarhum Hartono Tanujaya telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2021 di Jakarta karena sakit dalam keadaan beragama Katolik yang dimakamkan di Pemakaman San Diego Hills Karawang (vide bukti P.19, P.27 sampai dengan P.30) yang mana semasa hidupnya Almarhum Hartono Tanujaya telah menikah 2 kali yaitu: Pertama, Almarhum Hartono Tanujaya telah menikah dengan PENGUGAT I pada tanggal 22 Juni 1982 yang pernikahannya tersebut telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Tingkat II Semarang dengan Akta Perkawinan Nomor 263/1982 tertanggal 22 Juni 1982 (vide Bukti P.18 dan P.31), yang mana hingga akhir hidupnya Almarhum Hartono Tanujaya dengan PENGUGAT I masih berstatus menikah dan tidak pernah bercerai serta dari pernikahannya telah dikaruniai anak yang bernama yaitu: (1). PENGUGAT II, (2). Alentine Tanujaya, (3). PENGUGAT III dan (4). PENGUGAT IV (vide Bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6). Kemudian masih dalam masa hidupnya Almarhum Hartono Tanujaya pada tanggal 7 November 2011 telah masuk agama Islam (vide Bukti T.6 dan T.7). Setelah masuk Agama Islam, Almarhum Hartono Tanujaya telah melakukan pernikahan yang kedua dengan seorang perempuan bernama TERGUGAT (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011 dengan tanpa persetujuan isteri pertama dan tidak ada Putusan Izin Poligami dari Pengadilan, yang mana pernikahannya tersebut telah tercatat resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung sebagaimana Buku Nikah Nomor 52428/XI/2011, tertanggal 11 Nopember 2011

Hal. 98 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti T.2) yang hingga putusan ini dijatuhkan tidak ada bukti berupa putusan pengadilan yang menyatakan pernikahan yang kedua antara Almarhum Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT dibatalkan atau batal menurut hukum. Selama dalam pernikahannya, Almarhum Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak bernama Aiko Sharayapova Tanujaya binti Hartono Tanujaya, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2012 (vide Bukti T.5). Bahwa kemudian Almarhum Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3580/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 24 Agustus 2017 (vide Bukti T.2) dan Kutipan Akta Cerai Nomor 2332/AC/2017/PA.JS Tanggal 8 September 2017 (vide Bukti T.3). Sedangkan kedua orang tua dari Almarhum Hartono Tanujaya yang bernama Almarhum Tanujaya dan Almarhumah Margowati telah meninggal dunia lebih dahulu. Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2022 telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum Hartono Tanujaya yang menyatakan Aiko Sharayapova Tanujaya sebagai ahli waris selaku anak kandung dari Almarhum Hartono Tanujaya sebagaimana tersebut dalam Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS Tanggal 25 Oktober 2022 (vide Bukti T.1);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hal tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap Penetapan Ahli Waris Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2022 bahwa telah terbukti mengandung unsur cacat hukum dari segi materil yaitu kurang ahli warisnya atau masih ada ahli waris lainnya bukan hanya Aiko Sharayapova Tanujaya binti Hartono Tanujaya, tetapi yang harus masuk sebagai ahli waris dari Almarhum Hartono Tanujaya yaitu (1). PENGUGAT I sebagai istri pertama, (2). PENGUGAT II, (3). Alentine Tanujaya, (4). PENGUGAT III dan (5). PENGUGAT IV sebagai anak kandung dan (6) Aiko Sharayapova Tanujaya binti Hartono Tanujaya sebagai anak kandung, sehingga dengan demikian Penetapan Ahli Waris Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022 tersebut terbukti terdapat kurang dalam hal ahli warisnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penetapan Ahli Waris Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS, tanggal 25 Oktober 2022 yang telah

Hal. 99 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dan berkekuatan hukum tetap tersebut harus dibatalkan, dan pembatalan tersebut bukan dikarenakan *nebis in idem*, tetapi karena kekurangan pihak ahli warisnya, sehingga majelis mengabulkan petitum angka 1 dan 2 gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa dengan dibatalkannya Penetapan Ahli Waris Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS, tanggal 25 Oktober 2022, maka berakibat bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS, tanggal 25 Oktober 2022 tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa mengingat Pewarisnya (Almarhum Hartono Tanujaya) di akhir hidupnya saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Katolik dan terbukti telah meninggalkan seorang istri (PENGGUGAT I) dan 5 orang anak (PENGGUGAT II, Alentine Tanujaya, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan Aiko Sharayapova Tanujaya) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili dalam sengeketawaris a quo adalah Peradilan umum, sedangkan Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama tanggal 3 s.d 5 Mei 2012 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bahwa agama pewaris menjadi penentu pengadilan yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mempertimbangkan tuntutan *ex aequo et bono*, maka gugatan Penggugat agar majelis hakim membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 25 Oktober 2022 tersebut sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 gugatan, patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, pihak yang semula sebagai "Tergugat" selanjutnya disebut "Penggugat Rekonsensi", sedangkan pihak yang semula sebagai "Penggugat" selanjutnya disebut "Tergugat Rekonsensi".

Hal. 100 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi diajukan bersama dalam jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 132 HIR maka gugatan rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan pertimbangan dalam rekonpensi, karena itu tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa perkawinan kedua mendiang Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT (Penggugat I dalam rekonpensi) adalah perkawinan yang sah, sehingga anak yang dilahirkan pun in casu (AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA) adalah sebagai anak yang sah, karena itu petitum gugatan Penggugat rekonpensi pada poin 4 yang memohon agar anak tersebut dinyatakan menurut hukum sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan sah menurut hokum Islam antara TERGUGAT (Penggugat I dalam Rekonpensi) dengan almarhum Hartono Tanujaya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, meskipun anak yang bernama (AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA) adalah sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan antara TERGUGAT (Penggugat I dalam Rekonpensi) dengan Hartono Tanujaya, namun, apakah anak tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris? in casu mendiang Hartono Tanujaya. Dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 171 huruf c:

"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Pasal 174 ayat (1):

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Hal. 101 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, **anak perempuan**, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Sehingga berdasarkan Pasal tersebut anak yang bernama (AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA) sebagai anak perempuan kandung adalah termasuk ahli waris dari mendiang ayah kandungnya yang bernama Hartono Tanujaya yang meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, berdasarkan (bukti P.19, P.27, P.29 dan P.30) bukti-bukti tersebut dihubungkan satu sama lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat (Kasiyadi bin Gunari dan Nita Aryanti binti Sulimin) maka secara dhahir terbukti bahwa mendiang Hartono Tanujaya pada akhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan beragama katolik, diurus dan dimakamkan secara katolik, sementara anak yang bernama (AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA) yang dalam perkara diwakili ibunya (Fanny Widiyanti) sebagai Tergugat, beragama Islam, sehingga antara Pewaris dengan ahli waris terjadi perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung, untuk menentukan seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris atau tidak? maka yang menjadi patokan adalah agama pewaris saat ia meninggal dunia; jika pewaris beragama Islam dan ahli warisnya beragama Islam (sama-sama beragama Islam), maka ahli waris in casu (AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (mendiang Hartono Tanujaya);

Menimbang, bahwa in casu oleh karena ternyata pewaris Hartono Tanujaya diakhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan beragama katolik (meskipun pernah menyatakan masuk Islam), sedangkan anak in casu (AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA) tersebut beragama Islam, maka anak tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris karena adanya halangan tersebut (perbedaan agama), dalam fiqih Islam, salah satu penghalang seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, salah satunya adalah karena perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Dari Usamah bin Zaid r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Orang

Hal. 102 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam" (Muttafaq 'alaih) kitab hadits hukum, *Bulughul Maram* hadits nomor 907; yang dimaksud orang kafir adalah orang selain orang Islam (non muslim). Dalam hadits lain juga disebutkan: Dari Abdillah bin Umar r.a ia berkata; Rasulullah S.A.W bersabda: *"Ahli dua agama itu tidak waris-mewarisi"* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang empat, Tirmidzy, dan diriwayatkan oleh Hakim dengan lafal Usamah, dan diriwayatkan oleh Nasa'i hadits Usamah itu dengan lafadh yang ini. (*Bulughul Maram* hadits nomor 909). Dari dua hadits tersebut jumhur ulama sepakat bahwa antara orang muslim dan kafir tidak boleh saling mewarisi. Juga ketika Abu Tholib (Paman Nabi SAW.) meninggal dunia, harta warisannya oleh Nabi Muhammad hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yakni Uqail dan Tholib, sedangkan Ali dan Ja'far yang telah muslim tidak diberi bagian. (Drs. Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmi Waris*, hln. 15). Sehingga berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2012 tersebut perkara a-quo menjadi kewenangan peradilan umum, karena pewarisnya beragama non muslim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan anak AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA tersebut sebagai ahli waris dari almarhum **Hartono Tanujaya** karena adanya halangan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas (perbedaan agama), maka menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara a-quo dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terkait tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, in casu oleh karena Tergugat sebagai pihak yang

Hal. 103 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara a-quo patut dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili dan memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat agar melanjutkan proses pemeriksaan pada pokok perkara;
3. Menyatakan tentang biaya perkara akan diperhitungkan pada putusan akhir;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 760/Pdt.P/2022/PA.JS, tanggal 25 Oktober 2022 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama AIKO SHARAYAPOVA TANUJAYA adalah anak sah dari perkawinan sah antara almarhum Hartono Tanujaya dengan TERGUGAT;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONMPENSI

Menghukum kepada Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi- untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023

Hal. 104 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oebaydillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Oebaydillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.325.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.480.000,00

(satu empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 105 dari 105 Hal. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.JS